

**ADAT SESERAHAN *TALAM PINGAN* DALAM
PERKAWINAN MASYARAKAT SAWANG KABUPATEN
ACEH SELATAN TINJAUAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NOVIDA ARIANI

NIM. 170101035

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2022 M/1444 H**

**ADAT SESERAHAN *TALAM PINGAN* DALAM PERKAWINAN
MASYARAKAT SAWANG KABUPATEN ACEH SELATAN TINJAUAN
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry (UIN) Darussalam Banda Aceh
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-I)
dalam Hukum keluarga

Oleh:

NOVIDA ARIANI


NIM. 170101035


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Badri, S.HI, MH.
NIP. 197806142014111002


Nahara Eriyanti, M. H.
NIDN. 2020028101

**ADAT SESERAHAN *TALAM PINGAN* DALAM
PERKAWINAN MASYARAKAT SAWANG KABUPATEN
ACEH SELATAN TINJAUAN HUKUM ISLAM
SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Senin, 26 Desember 2022 M
2 Jumadil Akhir 1444 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA

SEKRETARIS

Badri, S. Hi., MH

NIP: 197806142014111002

Nahara Eriyanti, MH

NIP: 2020029101

PENGUJI I

Dr. H. Nasa'iy Aziz, MA
NIP: 195812311988031017

PENGUJI II

Syarifah Rahmatillah, MH
NIP: 198204152014032002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP: 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darusalam Banda Aceh
Telp.0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Novida Ariani
NIM : 170101035
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak menggunakan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Desember 2022

Yang Menyatakan,



Novida Ariani

ABSTRAK

Nama : Novida Ariani
NIM : 170101035
Fakultas/Prodi : Syari'Ah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Adat Sesorahan *Talam Pingan* Dalam Perkawinan Masyarakat Sawang Kabupaten Aceh Selatan
Tebal skripsi : 72
Pembimbing I : Badri, S. HI., MH
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, M.H.
Kata Kunci : *Adat, Talam Pingan, Perkawinan, Hukum Islam.*

Di antara kebiasaan masyarakat Sawang Kabupaten Aceh Selatan dalam melaksanakan adat perkawinan ialah adanya adat seserahan *talam pingan*. Adat ini merupakan hal yang baik dikarenakan dapat membantu meringankan sedikit beban pengantin dalam membeli perlengkapan peralatan makan dikemudian hari. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah : 1. Bagaimana pelaksanaan adat seserahan *talam pingan* dalam perkawinan masyarakat Sawang Kabupaten Aceh Selatan. 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan adat seserahan *talam pingan* dalam perkawinan masyarakat Sawang. Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini ialah : 1. untuk menjelaskan pelaksanaan adat seserahan *talam pingan* dalam perkawinan masyarakat Sawang Kabupaten Aceh Selatan, 2. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan adat seserahan *talam pingan* dalam perkawinan masyarakat Sawang Kabupaten Aceh Selatan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan dengan subjeknya adat seserahan *talam pingan* dan objeknya berupa 10 orang responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini ialah apabila dilihat dari tinjauan hukum Islam dan segala sesuatu yang telah diatur didalamnya maka adat seserahan *talam pingan* ini merupakan hal yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena dengan adanya adat ini maka akan sedikit banyaknya mengurangi beban pengantin dikemudian hari untuk membeli perlengkapan dan peralatan perabotan rumah tangga.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, yang senantiasa memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada umat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **Adat Sesorahan Talam Pingan Dalam Perkawinan Masyarakat Sawang Kabupaten Aceh Selatan Tinjauan Hukum Islam** dengan baik. Shalawat beriring salam kita curahkan kepada Nabi Besar Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian yang karena beliau kita dapat merasakan betapa bermaknanya dan betapa sejuknya alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk menyelesaikan studi guna memperoleh ilmu dan gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa bila tanpa ada bantuan-bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini, tanpa ada motivasi dan tanpa ada bimbingan maka skripsi ini tidak akan terwujud. Oleh karena itu penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada:

1. Teristimewa dan yang tercinta penulis persembahkan kepada Ayahanda Syarifuddin dan Ibunda Eka Muliani yang telah bersusah payah membesarkan dan membimbing penulis dengan limpahan kasih sayang, doa dan pengorbanan yang tidak ternilai harganya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini.
2. Kepada Adik-adik tersayang, Hermansyah dan Muhammad Fazil, dan kepada seluruh Keluarga yang telah memberikan dorongan dan doa yang

memacu semangat penulis dalam menyelesaikan studi dan penulisan karya ilmiah ini.

3. Kepada sahabat dan rekan diskusi saya, Santia, Ayu, Ira, Hadah, Sari, Indah, Neza dan kepada Kawan-kawan KPM, dan kepada sahabat lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang terus memberikan motivasi, meluangkan waktu, dan memberikan masukan-masukan serta semangat kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan.
4. Bapak Badri, S.HI, MH. Selaku pembimbing I dan ibu Nahara Eriyanti, M.H sebagai pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan ikhlas dan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Fakhrurrazi M. Yunus Lc., MA. Selaku penasehat akademik yang selalu memberi nasehat kepada penulis.
6. Bapak Agustin Hanafi H. Abd. Rahman, Lc. MA selaku ketua prodi hukum keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum
7. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
8. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, beserta guru-guru penulis baik yang formal atau tidak, terima kasih atas segalanya.
9. Kepada pegawai keputakaan yang telah memberikan keleluasan waktu dan tempat penulis mencurahkan semua dari isi penulisan ini.
10. Seluruh mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Angkatan 2017 yang telah memberikan semangat, bantuan dan dukungan kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
11. Semua pihak yang berjasa dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, atas semua bantuan yang telah diberikan penulis mengucapkan terimakasih.

Atas semua bantuan yang telah diberikan penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, semoga Allah membalas semua kebaikan kita, semoga ilmu yang telah diberikan pada semua terutama pada penulis

diberkahi Allah SWT. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran kritik dari pembaca penulis harapkan demi perbaikan dalam penulisa berikutnya. Akhirnya semoga skripsi ini bermamfaat khususnya bagi penulis pribadi dan bagi semua pembacanya.

Banda Aceh, 29 November 2022
Penulis,

Novida Ariani
NIM. 170101035



TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

| No. | Arab | Latin | Ket | No. | Arab | Latin | Ket |
|-----|------|--------------------|-----------------------------|-----|------|-------|------------------------------|
| 1 | ا | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan | ١٦ | ط | ṭ | Te dengan titik di bawahnya |
| 2 | ب | B | Be | ١٧ | ظ | ẓ | Zet dengan titik di bawahnya |
| 3 | ت | T | Te | ١٨ | ع | ‘ | Koma terbalik (di atas) |
| 4 | ث | Ṣ | Es dengan titik di atasnya | ١٩ | غ | gh | Ge |
| 5 | ج | J | Je | ٢٠ | ف | f | Ef |
| 6 | ح | ḥ | Ha dengan titik di bawahnya | ٢١ | ق | q | Ki |
| 7 | خ | Kh | Ka dan ha | ٢٢ | ك | k | Ka |
| 8 | د | D | De | ٢٣ | ل | l | El |
| 9 | ذ | Z | Zet dengan titik di atasnya | ٢٤ | م | m | Em |
| 10 | ر | R | Er | ٢٥ | ن | n | En |
| 11 | ز | Z | Zet | ٢٦ | و | w | We |
| 12 | س | S | Es | ٢٧ | ه | h | Ha |
| 13 | ش | Sy | Es dan ye | ٢٨ | ء | ’ | apostrof |
| 14 | ص | Ṣ | Es dengan titik di bawahnya | ٢٩ | ي | y | Ye |
| 15 | ض | ḍ | De dengan titik di bawahnya | | | | |

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| ◌َ | <i>Fathah</i> | A |
| ◌ِ | <i>Kasrah</i> | I |
| ◌ُ | <i>Dammah</i> | U |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| ◌َ ي | <i>Fathah</i> dan ya | Ai |
| ◌َ و | <i>Fathah</i> dan wau | Au |

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan tanda |
|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| ◌َ ا | <i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya | Ā |
| ◌ِ ي | <i>Kasrah</i> dan ya | Ī |
| ◌ُ و | <i>Dammah</i> dan wau | Ū |

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah*(ة) hidup

Ta *marbutah*(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah ‘t’.

b. Ta *marbutah*(ة) mati

Ta *marbutah*(ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah ‘h’.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah*(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah*(ة) itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طلحة : *ṭalḥah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu

الشَّمْسُ - asy-syamsu

القَلَمُ - al-qalamu

البَدِيعُ - al-badī'u

الْجَلَالُ - al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

| | |
|-----------|---------|
| التَّوْءَ | an-nau' |
| شَيْءٍ | syai'un |
| إِنَّ | inna |
| أَمْرٌ | umirtu |
| أَكَلَ | akala |

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُو خَيْرُ الرَّازِقِينَ

- Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - Wa mā Muhammadun illā rasul
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ - Inna awwala naitin wud'i'a linnasi
لِلَّذِي بِبِكَّةٍ مُّبَارَكَةٍ - lallazi bibakkata mubarakkan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al Qur'anu

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Pembimbing
2. Surat Izin Melakukan Penelitian dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
3. Surat Izin Penelitian dari Kecamatan Sawang
4. Verbatin Wawancara
5. Dokumentasi
6. Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| LEMBARAN JUDUL | i |
| PENGESAHAN PEMBIMBING | ii |
| ABSTRAK | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | vii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiii |
| DAFTAR ISI | xvi |
| | |
| BAB SATU PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| D. Penjelasan Istilah..... | 6 |
| E. Kajian Pustaka | 7 |
| F. Metode Penelitian | 10 |
| G. Sistematika Pembahasan | 12 |
| | |
| BAB DUA LANDASAN TEORITIS BERKAITAN DENGAN PERKAWINAN DAN ADAT | 14 |
| A. Pengertian Perkawinan dan Dasar Hukumnya | 14 |
| B. Tujuan Perkawinan dan Hikmah Disyariatkan Perkawinan Dalam Islam..... | 22 |
| C. Fungsi Adat Dalam Sebuah Perkawinan | 28 |
| | |
| BAB TIGA PERPEKSTIF MASYARAKAT KECAMATAN SAWANG KABUPATEN ACEH SELATAN TERHADAP ADAT SESERAHAN TALAM PINGAN | 34 |
| A. Letak Geografis Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan | 34 |
| B. Adat-adat Dalam Perkawinan di Kecamatan Sawang | 35 |
| C. Adat Seserahan <i>Talam Pingan</i> Dalam Perkawinan.... | 42 |
| D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat <i>Talam Pingan</i> | 48 |
| | |
| BAB EMPAT PENUTUP | 54 |
| A. Kesimpulan..... | 54 |
| B. Saran | 54 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA | 55 |

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt menciptakan makhluk hidup secara berpasang pasangan, semua makhluk yang ada di bumi ini mempunyai pasangan masing-masing, tidak hanya manusia saja yang mempunyai pasangan bahkan hewan dan tumbuhan pun mempunyai pasangan masing-masing. Hanya saja dalam proses penyatuan dengan pasangan manusia mempunyai beberapa ketentuan dan peraturan tersendiri baik itu peraturan agama, adat istiadat maupun sosial kemasyarakatan.

Tatkala peristiwa penyatuan kedua insan untuk hidup berpasangan disebutkan dengan istilah perkawinan atau pernikahan. Perkawinan merupakan sebuah upacara untuk menyatukan dua jiwa insan agar menjadi sebuah keluarga melalui akad perjanjian yang diatur oleh agama itu sendiri.¹ Dalam perpesktif Islam pernikahan dianggap sebagai ibadah, sebagai sunnah rasulullah Saw meskipun sebenarnya pernikahan ini sudah ada dan sudah ditetapkan oleh allah Swt sejak zaman manusia terdahulu, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah yaitu nabi Adam, dimana Allah sendiri lah yang menikahkan beliau dengan pasangannya yaitu siti hawa disurga.

Agama Islam menyebutkan bahwa pernikahan ialah suatu peristiwa yang harus disambut dengan rasa syukur dan senang gembira. Karena dengan menikah kita sudah menjalankan sunnah Rasulullah Saw, karena pernikahan merupakan suatu wadah yang baik untuk mengikat hubungan kasih sayang. Peristiwa ini akan dikenang dengan mengabadikan foto atau vidio. Maka oleh sebab karena itu nabi menyarankan agar peristiwa

¹ Asep Muhammad Afandi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyerahan Perabot Rumah Tangga Dari Mempelai Pria Kepada Mempelai Wanita Sebagai Syarat Syahnya Perkawinan Menurut Tradisi* (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2012), hlm. 1.

pernikahan yang berbahagia tersebut dirayakan dan dimeriahkan dengan suatu peralatan atau walimah.² Dalam perkawinan mengadakan walimah itu hukumnya adalah sunat muakkad, bahkan dalam Islam walimah al'urs sangatlah dianjurkan sebagai mana Nabi SAW bersabda kepada abdurrahman bin Auf dalam kitab nikah, hadist shahih Al-Bukhari no 4769:

أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

“adakan walimah, walaupun dengan seekor kambing.”(muttafaq alaih)

Sementara pengertian walimah ialah Al jam'u yang artinya kumpul, jadi walimah itu sebab berkumpulnya antara suami istri dan bahkan sebab berkumpulnya sanak saudara, kerabat, dan para tetangga. Namun dalam istilah lain walimah ialah makanan yang disediakan khusus dalam acara pernikahan. Walimah al'urs bisa diadakan menurut adat dan kebiasaan yang berlaku dimasyarakat. Perihal waktu untuk melakukan walimah itu sendiri, ulama berbeda beda pendapat, ada yang mengatakan walimah itu sunnah dilakukan setelah persetubuhan, ada yang mengatakan saat akad yang namun perintah mengadakan walimah itu fleksibel dan menurut kebiasaan, hanya saja jumbuh ulama sepakat bahwa mengadakan walimah itu hukumnya sunnah muakkad dan menghadiri walimah itu sendiri hukumnya wajib.

Hukum wajibnya mendatangi undangan walimah apabila :

1. Tidak *uzhur syar'i*
2. Dalam walimah itu tidak diselenggarakan untuk perbuatan munkar
3. Tidak membedakan kaya dan miskin.³

² A Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*(Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005) ,hlm 99-100.

³ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Depok: Pt Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 131-134.

Resepsi atau walimah mempunyai tujuan untuk menghindari dari fitnah masyarakat sehingga pernikahan secara informasi bertujuan agar diketahui oleh khalayak ramai serta untuk menghilangkan peluang agar orang-orang tidak berburuk sangka⁴. Dan adapun hikmah dari anjuran mengadakan walimah atau pesta tersebut ialah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak adanya tuduhan pada kemudian hari.⁵ Walimah itu ialah kegiatan sosial yang halal dan sebagai pengganti aqiqah ketika lahir.

Pada saat melaksanakan walimah, di Indonesia mempunyai berbagai macam dan ragam suku serta adat yang berbeda-beda, tidak terkecuali pada adat perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Sawang. Dalam hukum perkawinan adat bukan hanya berbicara mengenai soal orang yang bersangkutan sebagai suami istri atau sebagai pengantin, melainkan juga kepentingan seluruh keluarga dan bahkan masyarakatpun ikut serta dalam perkawinan tersebut. Dalam hukum adat, pernikahan itu adalah sesuatu yang tidak hanya bersifat keduniaan saja, melainkan juga bersifat kebatinan dan keagamaan. Perkawinan menurut hukum adat itu bertujuan untuk meneruskan kelangsungan hidup dan kehidupan masyarakat adatnya.⁶

Provinsi Aceh salah satu daerah yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan dan adat istiadat. Budaya ataupun tradisi yang masih sangat begitu kental dikalangan masyarakat Aceh terkhususnya masyarakat Kecamatan Sawang terus dipertahankan hingga pada saat sekarang ini.⁷

⁴Romli dan Eka Sakti Habibullah, *Telaah Resepsi Pernikahan Adat Jawa Dalam Perpektif Islam*, (Bogor: 2018), hlm.2.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara fiqh dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta : Kencana, 2006) hlm 157.

⁶ Taufiqurohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia Pro- kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), hlm.64.

⁷ Ira Aswita Ibrida, *persepsi Ulama Tentang Tradisi Peumano Pucoek di kec Jeumpa kab Aceh Barat Daya Analisis Teori 'Urf* (UIN Ar-Raniry Banda Aceh ,2020) hlm 33.

Seperti adat atau kebiasaan Tolakbala, Kenduri jirat (kenduri kuburan), kenduri Blang (kenduri sawah) pada saat bulan tertentu dan adat-adat yang lain.

Masyarakat Kecamatan Sawang mempunyai tradisi atau adat tersendiri dalam menyelenggarakan prosesi upacara pernikahan. Di Kecamatan tersebut walimah sudah dilaksanakan sejak satu atau dua hari sebelum akad itu dilakukan. Mulai dari acara *meuduk tuha* atau *ninik mamak* (rapat keluarga) hingga *meuduk rame*. Tidak hanya itu saja, ada beberapa lagi Adat-adat yang ikut meriahkan ataupun mewarnai acara walimah dalam pernikahan di Kecamatan Sawang diantaranya ialah berupa antar *dara baroe* dan antar *lintoe*, seserahan *dabeh tujuh*, seserahan *talam pingan*, *pemano pucok* dan lain-lain.

Dari adat-adat yang ada dalam perkawinan di Kecamatan Sawang seperti adat *meubalah* (membalas), adat pelaminan (tempat bersanding) dan adat yang lain, peneliti hanya memfokuskan pada adat seserahan *talam pingan*. Di Kecamatan Sawang seserahan *talam pingan* dalam acara walimah perkawinan sudah menjadi hal yang melekat dalam adat masyarakat setempat.

Bercerita mengenai adat seserahan *talam pingan* di Kecamatan Sawang, adat seserahan *talam pingan* ini bukanlah suatu hal yang baru dalam adat pernikahan di Kecamatan tersebut. Adat seserahan *talam pingan* merupakan adat turun temurun yang sudah dilaksanakan oleh orang tua terdahulu dan hingga sekarang. Pada prakteknya adat seserahan *talam pingan* ini diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan pada saat acara antar *dara baroe*, apabila tidak ada acara antar *dara baroe* maka seserahan seperti *dabeh tujuh*, seserahan *talam pingan* dan lain-lain itu diberikan atau langsung dibawa pada saat mempelai laki-laki atau *lintoe*

disandingkan dengan *dara baroe* di rumah mempelai perempuan setelah akad.

Berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dengan tokoh adat setempat mengenai *talam pingan*, maka hasil yang diperoleh oleh peneliti ialah: “ Memberi atau menyerahkan seserahan *talam pingan* oleh pihak *lintoe* kepada *dara baroe* pada saat acara antar *dara baroe* adalah sebagai kebutuhan yang primer, kebutuhan yang selalu menjadi tradisi turun temurun dikalangan masyarakat Sawang. Menurut masyarakat Sawang seserahan *talam pingan* ini merupakan hal yang wajib yang harus ada dalam prosesi pernikahan. Apabila tradisi tersebut tidak dijalankan maka akan ada dampaknya.⁸ Meskipun seserahan bukanlah merupakan syarat dan rukun pernikahan, namun seserahan bisa dijadikan sebagai simbol rasa tanggung jawab laki-laki kepada perempuan. Dan dengan adanya adat seserahan *talam pingan* ini, maka sudah dapat meringankan dan membantu sedikit banyaknya pengantin untuk kemudian hari ketika menjamu saudara dan kerabat yang datang, hingga mereka tidak susah payah mencari kesana kemari lagi peralatan piring makan.

Berdasarkan realita di atas maka peneliti tertarik mengkaji lebih lanjut tentang “**Adat Seserahan Talam Pingan Dalam Perkawinan Masyarakat Sawang Kabupaten Aceh Selatan Tinjauan Hukum Islam**” sebagai pokok permasalahan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang di atas maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Adat Seserahan *Talam Pingan* dalam Perkawinan masyarakat Sawang Kabupaten Aceh Selatan ?

⁸ Hasil Wawancara Dengan Pak Kahar Muzakar Selaku Petuah Kampung Sikulat, Pada Tanggal 28 Agustus 2021, pukul 14:00 wib

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan adat seserahan *Talam Pingan* dalam Perkawinan masyarakat Sawang Kabupaten Aceh Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang diatas, yang menjadi tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk Menjelaskan Pelaksanaan Adat Seserahan *Talam Pingan* dalam Perkawinan Masyarakat Sawang Kabupaten Aceh Selatan
2. Untuk Menganalisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Seserahan *Talam Pingan* dalam Perkawinan Masyarakat Sawang Kabupaten Aceh Selatan

D. Penjelasan Istilah

Agar penulisan ini tidak lari dari topik dan substansi yang menjadi pokok permasalahannya, maka diperlukan penjelasan istilah agar dapat memahami penelitian ini sesuai dengan maksud dan tujuannya:

1. Persepsi merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indranya. Persepsi ialah pandangan atau pendapat seseorang terhadap kejadian atau suatu hal yang dilihat maupun didengarnya.⁹
2. Masyarakat ialah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.¹⁰
3. Tradisi atau adat ialah keseluruhan adat yang tidak tertulis dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum. Meskipun dengan sifatnya yang tidak tertulis hukum adat memiliki peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan dalam hukum formal tetapi ia menjadi hukum yang ditaati

⁹ <https://Kbbi.Web>. Id . Diakses 29 September 2021.

¹⁰ <https://Kbbi.web>. Id . Diakses 29 September 2021.

dan didukung oleh rakyat dengan segenap keyakinan mereka bahwasanya peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Tradisi atau kebiasaan ialah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat.¹¹

4. *Talam pingan* ialah merupakan salah satu seserahan yang terdapat dalam tradisi perkawinan di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan.
5. Seserahan ialah upacara penyerahan sesuatu sebagai tanda ikatan untuk kedua calon pengantin¹²
6. Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan untuk melestarikan hidupnya.¹³

E. Kajian Pustaka

Sebagaimana umumnya penelitian studi kasus, maka dalam penelitian ini dianggap perlu untuk mengemukakan beberapa penelitian lain yang juga berkaitan dengan tradisi, meskipun bentuk dan tata caranya berbeda. Akan tetapi penelitian sejenis di daerah yang menjadi tempat penelitian ini memang belum pernah dilakukan sehingga memungkinkan untuk dilakukan penelitian ini.¹⁴

Novikawti,2015 dengan judul “Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga dalam pernikahan di Gampong Seulalah Baru diTinjau dalam Hukum Islam”. Dalam penelitiannya ia mengatakan bahwa penyerahan perabotan rumah tangga bukanlah suatu kewajiban yang harus diberikan oleh

¹¹ Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu Kini dan Akan Datang* (Jakarta : Kencana,2015) hlm 5-8.

¹² <https://kbbi.kata.web.id>. Diakses 29 September 2021.

¹³ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap ...* hlm. 6

¹⁴ Masykurotus, Rusdi, Bahrut Tamam, *Tradisi Bhan-Ghiban Seserahan Dalam Pernikahan Studi Kasus didesa Bakeong Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep Madura* Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam, Vol 1, No 1, Juli 2019, hlm.55-56.

mempelai laki-laki. Akan tetapi penyerahan perabotan rumah tangga di lokasi penelitian ini merupakan suatu hal atau suatu kebiasaan yang telah berkembang di masyarakat, dan sudah menjadi adat dan kebiasaan yang telah diketahui oleh masyarakat setempat. Dalam penelitiannya ada kesamaan dengan penelitian peneliti yaitu tentang adat atau kebiasaan penyerahan perabotan rumah tangga yang sudah menjadi kebiasaan yang telah berkembang dalam masyarakat. Dan sudah menjadi hal turun temurun dari zaman dulu hingga sekarang. adapun perbedaannya ialah yaitu lokasi penelitian tersebut, di mana penelitian tersebut dilakukan pada desa seulah baru, sedangkan tempat penelitian ini berada di desa Sikulat Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan.

Masykurotus syarifah, Rusdi dan Bahrut Taman dengan judul “Tradisi Bhan-Ghiban(seserahan) dalam Pernikahan ,studi kasus di desa Bakeong Kecamatan Gulu-Guluk Kabupaten Sumenep Madura, dalam penelitian tersebut mereka menyatakan bahwa seserahan atau Bhan-ghiban yang tersebut merupakan sebuah upacara penyerahan sesuatu sebagai tanda ikatan bagi kedua calon pengantin dan bhan ghiban tersebut diartikan dengan siapnya pihak mempelai laki-laki untuk menikahkan anaknya dengan tunangannya. Dalam penelitian tersebut ada kesamaan dengan penelitian peneliti, dimana sama-sama membahas tentang seserahan yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki untuk mempelai wanita, namun ada juga perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini, di mana penelitian tersebut membahas tentang seserahan penuh yang berupa lemari pakaian, lemari hias, seperangkat kursi,tempat tidur lengkap dengan kasur, bantal dan spreinya dan lain sebagainya, namun penelitian peneliti hanya membahas tentang seserahan Talam piringan saja.

Syaeful Bakhri 2008, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Beban Calon Suami dalam Adat Seserahan di desa Malahayu kecamatan

Banjarnegara kabupaten Brebes Jawa Tengah, dalam penelitiannya ia menyatakan bahwa seserahan tersebut menjadi beban bagi pengantin pria bahkan masyarakat setempat ada yang menganggapnya sebagai biaya perkawinan atau harta yang harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak wanita dalam hal ini calon mertuanya.¹⁵

Desi wahyuni 2017, dengan judul *Interaksi Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia (suatu kajian terhadap sistem walimah adat nangkih sempelie dan turun sempelie di lingkungan etnik kecamatan kluet timur provinsi aceh)*, dalam penelitiannya ia membahas tentang adat nagkih sempelie dan turun sempelie yang terjadi kepada kedua bersaudara laki-laki dan perempuan yang melangsungkan walimah secara bersamaan. Akan tetapi ada beberapa prosesi yang tidak boleh dilakukan bersamaan. Dalam penelitiannya ia juga menyebutkan tentang waktu dalam mengadakan walimah. perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian peneliti ialah lokasi penelitian nya sedangkan persamaannya ialah tentang waktu dalam pelaksanaan walimah.¹⁶

Maimul fajar 2018, dengan judul skripsi *Tradisi Pelaminan Dalam Tinjauan Hukum Islam (studi kasus di kecamatan seunagan kabupaten nagan raya)* dalam penelitiannya terdapat bahwa tradisi pelaminan merupakan kebutuhan primer, di mana kebutuhan dan tradisi ini sudah dilaksanakan sejak turun temurun. Adapun perbedaan penelitian peneliti dan penelitian maimul fajar tersebut ialah letak lokasi penelitian sedangkan persamaannya

¹⁵ Syaeful Bakhri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Beban Calon Suami Dalam Adat Seserahan Di Desa Malahayu Kec.Banjarnegara Kab Brebes Jawa Tengah*(Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008), hlm.5.

¹⁶ Desi Wahyuni, *Interaksi Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia Suatu Kajian Terhadap Sistem Walimah Adat Nangkih Sempelie dan Turun Sempelie di Lingkungan Etnik Kecamatan Kluet Timur Provinsi Aceh* (UIN Ar-Raniry Banda Aceh,2017) hlm 52-73

ialah sama-sama mempunyai tradisi pelaminan atau pesanding dalam pernikahan, dan ada pula beberapa tradisi yang sama lainnya.¹⁷

Berdasarkan pemaparan di atas diketahui bahwa peneliti memiliki kajian yang serupa dengan penelitian yang terdahulu, di mana yakni sama-sama membahas tentang seserahan yang terjadi di desa atau masyarakat setempat, sedangkan perbedaan dengan sebelumnya yakni penelitian ini berbicara Adat seserahan *Talam Pingan* dalam perkawinan masyarakat Sawang Kabupaten Aceh Selatan dan pandangan masyarakat tentang adat seserahan *talam pingan* Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan yang telah lama terjadi dimasyarakat setempat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan data penelitian ini adalah *field research* (Penelitian Lapangan) dan penelitian perpustakaan. Penelitian ini mengambil objek penelitian di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan. Penelitian lapangan ini digunakan untuk mencari data yang ada di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan mengenai adat seserahan *talam pingan* dalam perkawinan masyarakat Sawang Kabupaten Aceh Selatan Tinjauan Hukum Islam

2. Pendekatan penelitian

Adapun pendekatan dan metode penelitian yang digunakan untuk penelitian skripsi ini yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ialah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generasi.

¹⁷ Maimul Fijar, *Tradisi Pelaminan Dalam Tinjauan Hukum Islam Studi Kasus di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya* (UIN Ar-Raniry Banda Aceh,2018)

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data skunder

- a. Data primer ialah data ini dihasilkan dari metode wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti terhadap responden.
- b. Data skunder ialah data yang menjadi bahan penunjang dan pelengkap atau kajian dalam penelitian ini, selanjutnya data ini disebut data tidak langsung atau tidak asli, data skunder ini diambil dari buku-buku, kitab-kitab tentang pendapat para ulama, maupun pemikiran lain yang membahas permasalahan sama yang ikut memberi kontribusi guna melengkapi pembahasan dalam permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.¹⁸ Seperti Buku-buku Tihami, Sohari Sasrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2014. Suriyaman Mustari Pidie, *Hukum Adat Dahulu Kini dan Akan Datang*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

4. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini bertujuan mengungkapkan fakta mengenai variabel yang diteliti.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Observasi, yaitu suatu kegiatan dalam penelitian ini menggunakan alat indera. Metode ini untuk menggali data langsung mengamati dan mencatat mengenai pandangan masyarakat terhadap adat *talam pingan*.¹⁹
- b. Wawancara, yaitu metode yang dilakukan untuk memperoleh secara langsung informasi yang ingin diteliti baik berhadapan

¹⁸ Maimul Fijar, *Tradisi Pelaminan Dalam Tinjauan Hukum Islam...* hlm. 11

¹⁹ Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta Rineka cipta, 2010), hlm 272.

langsung dengan yang ingin diwawancarai tetapi dapat juga dilakukan secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain.²⁰ Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai sebanyak 10 Responden yang terdiri dari 4 orang Tokoh adat, Aparatur desa sebanyak 3 orang dan masyarakat sebanyak 3 orang.

- c. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan responden. Dokumen juga dapat berbentuk gambaran atau karya-karya yang monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto atau sketsa dan yang lain-lain.²¹

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ialah rangkaian urutan yang terdiri dari beberapa uraian mengenai suatu pembahasan dalam karangan ilmiah atau penelitian. Secara keseluruhan dalam pembahasan ini terdiri dari empat bab, yaitu :

BAB SATU merupakan pendahuluan yang memberikan pengetahuan umum mengenai arah penelitian yang akan dilakukan. Pada bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode pembahasan dan sistematika penelitian.

BAB DUA merupakan landasan teoritis, yang berisikan tentang pengertian perkawinan dan dasar hukumnya, tujuan dan hikmah disyariatkan perkawinan dalam islam, dan fungsi adat dalam sebuah perkawinan.

²⁰ Husein Umar, *Metodologi Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2007), hlm 51.

²¹ Lexy J.Moleong , *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya Offset,1989), hlm 114.

BAB TIGA merupakan hasil penelitian skripsi ini yang berisikan tentang letak geografis Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan, adat-adat dalam perkawinan di Kecamatan Sawang, adat seserahan *talam pingan* dalam perkawinan, dan tinjauan hukum Islam terhadap adat *talam pingan*.

BAB EMPAT merupakan rangkaian penutup dari sebuah penelitian. Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB DUA

LANDASAN TEORITIS BERKAITAN DENGAN PERKAWINAN DAN ADAT

A. Pengertian Perkawinan dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian Perkawinan

Kemakmuran dunia ini bergantung pada manusia, dan adanya manusia tersebut bergantung pada pengaturan perkawinan, karena dengan adanya perkawinan terjadilah keturunan yang berkembang biak terus menerus dan teratur dengan sempurna yang sesamanya diikat oleh ikatan kasih dan sayang. Perkawinan juga merupakan suatu kebutuhan yang bersifat naluriah bagi setiap makhluk hidup. Pada dasarnya perkawinan berfungsi untuk mengatur kelakuan manusia dan kebutuhan biologisnya dan untuk menyambung keturunan yang sah, agar semua dapat berjalan dengan baik dan selaras maka dibuatlah berbagai macam aturan yang kemudian menjadi adat dan tradisi yang diwariskan secara turun temurun.²²

Perkawinan atau pernikahan adalah sunnatullah yang umum dan berlaku untuk semua makhluk-Nya, baik itu manusia, hewan bahkan sekalipun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan untuk melestarikan hidupnya.²³ Dalam pandangan Islam di samping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, perkawinan juga sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan dikatakan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan juga untuk umatnya. Hal ini jelas ada dalam suatu Hadist. Sebagai mana dalam suatu hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang artinya sebagai

²² Rusdi Sufi Dkk, *Adat Istiadat Masyarakat Aceh*, (Dinas Kebudayaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2002), hlm. 74.

²³ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*hlm.6.

berikut: “Tetapi aku sembahyang, tidur, puasa, berbuka dan kawin. Barang siapa tidak menyukai perjalananku (sunnahku), ia bukan ummatku” (HR.Bukhari dan Muslim)²⁴

Perkawinan atau bisa juga disebut pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata ini sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Quran dan Hadist Nabi.²⁵ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi. Sedangkan kata pernikahan diartikan sebagai kata nikah.²⁶

Menurut kompilasi hukum Islam, nikah merupakan akad yang sangat kuat atau dalam bahasa arab disebut dengan *mitsaqan ghalizan* dengan tujuan atau maksud untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya juga merupakan suatu ibadah. Pernikahan atau perkawinan mempunyai tujuan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.²⁷

Menurut Undang-Undang 1974, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan tuhan yang maha Esa.²⁸ Maksud dari pernyataan tersebut ialah merupakan gambaran bahwa melakukan perkawinan adalah perintah Allah SWT. Sebagai mana digambarkan dalam sebuah firman Allah SWT pada Q. S Ar-Rum ayat 21:

²⁴ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm. 130.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 35-41.

²⁶ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 398.

²⁷ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, (Jakarta: Cahaya Bemadja, 1999), hlm. 14.

²⁸ Departemen Agama RI, *Undang-Undang Perkawinan: Penjelasan dan Pelaksanaannya Cet Kedua*, (Bandung: Cahaya Bedmadja, 1975), hlm. 5.

وَمِنَ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya, dia menciptakan untuk kamu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Beralih dari pengertian perkawinan di atas menurut Kompilasi Hukum Islam, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka pengertian perkawinan menurut beberapa ulama ialah sebagai berikut:

Menurut Sajuti Thalib, perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci yang kokoh dan kuat untuk hidup bersama secara sah antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang kekal, keluarga yang penuh cinta. saling kasih mengasihi, santun menyantuni, tentram dan bahagia. Perkawinan itu merupakan perjanjian suci untuk menyatukan antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjadi sebuah keluarga. Unsur perjanjian di sini untuk memperlihatkan dari suatu kesengajaan dari suatu pernikahan atau perkawinan serta untuk menampakkan pada khalayak ramai. Sedangkan sebutan suci ialah untuk memperjelas atau untuk menjawab pertanyaan dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan tersebut.²⁹

Menurut Abu Yahya Zakariyah al-Anshory mendefenisikan nikah menurut syara' ialah akad yang mengandung hubungan kebolehan seksual, dengan akad nikah atau kata-kata yang semakna dengannya.³⁰ Menurut Prof. Dr. Hazairin, S.H. dalam bukunya, ia mengatakan inti perkawinan ialah hubungan seksual. Menurut beliau tidak ada nikah atau perkawinan apabila

²⁹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia press, 1986), hlm. 9.

³⁰ Abd. Rahman Al-Ghozali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 8

tidak ada hubungan seksual. Beliau mengambil tamsil tersebut karena bila tidak ada hubungan seksual antara suami dan istri maka tidak perlu adanya tenggang waktu menunggu atau yang sering kita sebut dengan masa iddah untuk menikah lagi bekas istri itu dengan laki-laki lain. Menurut Prof. Ibrahim Hosen, nikah menurut arti asli dapat juga bermakna dengannya aqad menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, atau dalam arti lain bersetubuh.³¹

Sementara itu menurut Imam Hanafi, perkawinan merupakan akad yang memberi faedah untuk melakukan *mut'ah* secara sengaja, yang artinya kebolehan atau kehalalan bagi seorang laki-laki untuk bersetubuh atau beristima' dengan seorang wanita selama tidak ada faktor atau penyebab yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i.³² Menurut ulama syafi'iyah perkawinan ialah akad dengan menggunakan lafazh *nikah* dan *zauj*, yang mempunyai arti memiliki, maksudnya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.³³

Menurut ulama malikiyyah perkawinan ialah akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga. Dan menurut ulama hanabilah hampir serupa dengan pendapat ulama syafi'iyah dimana keduanya sama-sama berpendapat bahwa seseorang dapat memperoleh kepuasan dari pasangannya. Dalam pengertian di atas, terdapat kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad nikah. Oleh karena itu, suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang sakinah, mawaddah dan rahmah.³⁴

³¹ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1994 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2005), hlm.1-3.

³² Abdurrahman Al -Zajiri, *Fiqh 'Ala Mazhab al-Arba'ah*, (Bairut Libanon: Dan Ihya al-Turas al-Arabi, 1986), hlm. 312.

³³ *Ibid*, hlm. 312

³⁴ *Ibid*, hlm. 312

Sehubungan dengan adanya ikatan perkawinan maka diaturlah urusan-urusan kehidupan. Karena pekerjaan tidak bisa dilakukan oleh perorangan, dan tidak akan mungkin bisa dilakukan oleh sendirian tanpa memerlukan orang lain. Sebagaimana manusia berbangga dengan banyak anaknya, kiayi berbangga dengan banyak santrinya, guru berbangga dengan banyak muridnya, maka begitu juga dengan nabi yang berbangga dengan banyaknya ummatnya.³⁵

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّ

“Nikahilah wanita yang penyayang lagi subur kandungannya, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan jumlah kalian dihadapan umat-umat yang lain dihari kiamat”.(Shahih Riwayat Abu Daud, Nasa’i, Ibnu Hibban dan Hakim dari Jalan Ma’qil bin Yasar).³⁶

Diriwayatkan dari Ma’qil bin Yasar Ra, beliau berkata: Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Saw lalu ia berkata: “Sesungguhnya aku mendapati seseorang wanita yang memiliki kehormatan, kedudukan, dan harta. Hanya saja dia tidak dapat melahirkan (mandul), apakah boleh aku menikahnya? Maka Rasulullah Saw melarangnya. Lalu ia datang kedua kalinya, dan beliau mengucapkan kalimat yang sama. Ia mendatanginya pada kali yang ketiga, dan beliau Rasulullah Saw tetap mengucapkan kalimat yang sama. Lalu Rasulullah Saw bersabda: “Nikahilah wanita yang al-wadud (seorang wanita yang penyayang) dan al-walud, (wanita yang banyak melahirkan anak) karena sesungguhnya aku berbangga dihadapan para nabi dengan jumlah umatku yang banyak pada hari kiamat,” (HR. Abu Dawud

³⁵ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*....hlm. 130-131.

³⁶ Abu Dawud Sulaiman Bin Al-Asy’ats Al- Azdi As-Sijistani, *Ensiklopedi Hadist Sunan Abu Daud, Almahira*, (Jakarta:2013), hlm, 421.

dalam kitab An-Nikah, Bab Fi Tazwij Al-Akbar, No.2050, Al-Hakim dalam Al-Mustadr ak, 2/176, Ibnu Hibban, 9/369, no 4056.)³⁷

Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas mengenai tentang perkawinan, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan tidak hanya berbicara atau dilihat sebagai sebuah hubungan yang jasmani saja melainkan juga berbicara tentang hubungan yang rohani. Dari pengertian di atas juga dapat kita ambil kesimpulan bahwa pernikahan ialah akad antara mempelai pria dan mempelai wanita atas dasar sama-sama rela dan suka, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan percampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai mana teman hidup dalam rumah tangga.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum perkawinan dalam Islam dapat kita lihat dalam AL-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21, An-Nur Ayat 31 Surat Anisa Ayat 1 dan Surat An-Nahl Ayat 72. Pernikahan merupakan peristiwa yang sangat penting, sehingga para ahli fiqh menempatkan peristiwa ini sebagai pokok yang sangat penting, mereka berusaha menjelaskan tentang hukum, tujuan dan serta pengaruhnya secara lebih terperinci mengenai segala hal yang berkenaan dengan nikah.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Ayat 2, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 2 dijelaskan bahwa, perkawinan menurut hukum Islam ialah akad, yaitu akad yang sangat kuat *miitsaqan ghaliizan* untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan

³⁷ <https://www.> *Optimasi Dakwah*, Diakses 31 Januari 2022.

ibadah.³⁸ Perkawinan yang dimaksud dalam kompilasi hukum Islam semata-mata bukan hanya karena nafsu saja melainkan merupakan suatu ibadah yang sangat dianjurkan oleh Allah, karena itu merupakan suatu perintah Allah Swt yang harus dilaksanakan dan juga merupakan sunnah Nabi Muhammad Saw.

Sedangkan menurut Pasal 26 BW/KUHPerdata arti hukum perkawinan ialah perikatan antara seorang wanita dan seorang pria yang diakui sah oleh UU/peraturan negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan kesatuan hidup yang abadi.

Berdasarkan pengertian di atas terdapat beberapa perbedaan dari ketiganya mengenai hukum perkawinan dilihat dari segi perbedaan sifat hukum perkawinannya: Dalam UU No 1 Tahun 1974 hukum perkawinan bersifat spesifik, yang memperhatikan unsur-unsur biologis, sosiologis dan religius, berbeda dengan BW yang hanya memperhatikan faktor yuridis saja. Dalam UU No 1 Tahun 1974 juga memperhatikan unsur-unsur, yaitu: ikatan laki-laki dan wanita sebagai suami istri, ikatan lahir batin, membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dan sedangkan Menurut Kompilasi Hukum Islam perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat dan bersifat ibadah, artinya perkawinan merupakan hal yang sangat dianjurkan, karena perkawinan merupakan suatu ibadah, ibadah yang hanya dilakukan sekali seumur hidup insya Allah, karena Allah sangat tidak menyukai perceraian. Karena pernikahan juga merupakan bukti kita taat akan perintah Allah.

Perkawinan ialah sunnatullah. Pada dasarnya dasar hukum perkawinan ialah mubah tergantung dengan tingkat kemaslahatannya. Imam Izzudin Abdussalam membagi masalah tersebut menjadi tiga bagian, yaitu:

³⁸ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, (Jakarta; Cahaya bemaaja, 1999), hlm. 14.

1. Maslahat yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk hambanya. Masalahat di sini wajib bertingkat-tingkat, hal ini terbagi kepada *fadhil* (utama), *afdhal* (paling utama) dan *mutawassith* (tengah-tengah).
2. Maslahat yang disunnahkan oleh syar'i kepada hambanya demi kebaikannya.
3. Maslahat mubah. Dalam perkara maslahat mubah ini tidak terlepas dari kandungan nilai maslahat atau penolakan terhadap mafsadah.³⁹

Meskipun pada dasarnya hukum perkawinan ialah mubah, namun hal tersebut dapat berubah menurut *ahkamal-khamsah* (hukum yang lima) sesuai dengan keadaan :

Yang pertama *nikah wajib*, diwajibkan atas orang yang telah mampu yang akan menambah takwa, yang akan menjaga jiwa dan dapat menyelamatkannya dari perbuatan yang tidak diinginkan. Dan kewajiban ini tidak akan terlaksana kecuali dengan nikah. Yang kedua *nikah haram*, diharamkan nikah bagi yang sudah tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan kehidupan berumah tangga, melaksanakan kewajiban secara lahir seperti memberi nafkah, tempat tinggal, pakaian, dan kewajiban batin seperti menggauli istri. Yang ketiga *nikah sunnah*, disunnahkan menikah bagi orang - orang yang telah mampu secara lahir dan batin tetapi ia masih sanggup untuk mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal ini maka menikah lebih baik daripada membujang, karena membujang tidak diajarkan oleh Allah SWT. Yang keempat *nikah mubah*, dan hukum ini berlaku bagi orang yang tidak ada halangan untuk menikah dan dorongan

³⁹ Tihami, Sohari Sasrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* hlm.9-12.

untuk menikah belum membahayakan dirinya. Maka hal tersebut belum wajib menikah atasnya dan tidak haram bila ia tidak menikah.⁴⁰

Sedangkan dalam hukum BW Pasal 26 sahnya perkawinan jika syarat-syarat menurut undang-undang dipenuhi, dalam hukum BW apabila syarat-syarat menurut UU telah terpenuhi maka perkawinan tersebut dianggap sah, artinya konsep dari perkawinan dalam hukum BW hanya dipandang dari segi keperdataan saja. Di sini yang diperhatikan hanya faktor yuridis saja, berbeda dengan KHI dan UU No 1 Tahun 1974 yang memperhatikan hal-hal lain.

B. Tujuan dan Hikmah Disyariatkan Perkawinan dalam Islam

1. Tujuan Perkawinan

Perihal mengenai tujuan perkawinan, dalam Undang-Undang no. 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa pada Pasal 1 yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Sedangkan melihat dalam Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan dirumuskan pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mempunyai tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Tujuan perkawinan menurut perintah Allah ialah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Lain dari itu juga tujuan perkawinan yang mulia itu adalah untuk menjadikan keluarga yang bahagia, keluarga yang kekal. Yang dikatakan dengan keluarga bahagia ialah keluarga yang mencapai sakinah, mawaddah, dan warahmah, ketiga hal tersebut merupakan suatu keniscayaan yang sepatutnya tercapai. Selain dari pengertian yang di atas, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, maka tujuan

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 10

perkawinan juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya didunia ini, dan juga mencegah perzinahan, agar terciptanya ketentraman dan ketenangan jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat. Tujuan yang sesungguhnya dalam perkawinan ialah pembinaan akhlak manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua lawan jenis yang berbeda tersebut dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural.⁴¹

Adapun tujuan perkawinan menurut adat ialah:

1. Untuk memenuhi kebutuhan biologis.
2. Untuk melaksanakan perintah agama.
3. Untuk melaksanakan ibadah.
4. Tujuan yang bersifat ekonomi.⁴²
5. Tujuan untuk mempererat tali silaturahmi dan memperluas jaringan keluarga serta kekerabatan antara dua keluarga yang melaksanakan hubungan perkawinan.
6. Tujuan untuk mencari ketenangan hidup.

Soemijati, S.H., dalam bukunya menyebutkan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabia'at kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.

Rumusan tujuan perkawinan yang di atas dapat diperinci sebagai berikut:

⁴¹ Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam Dan Hukum Adat*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol 7, No 2, Desember 2016, Hlm 418.

⁴² Rusdi Sufi Dkk, *Adat Istiadat Masyarakat Aceh*, (Dinas Kebudayaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2002), hlm. 74.

1. Menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tuntutan hajat tabi'at manusia.
2. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
3. Memperoleh keturunan yang sah.⁴³

Untuk lebih jelasnya mengenai tujuan perkawinan itu maka bisa kita lihat dalam Al-quran. Berikut merupakan sedikit ulasan atau gambaran tentang tujuan perkawinan dalam Al-Quran seperti Untuk membentuk keluarga yang sakinah dan untuk memperoleh keturunan, cara untuk memperoleh keturunan, atau untuk memperbanyak keturunan ialah dengan cara menikah atau melalui perkawinan yang sah. Karena dengan memperbanyak keturunan atau regenerasi umat islam maka dapat terjaga juga perjuangan agama di dunia ini, maka sebab itulah salah satu tujuan perkawinan ialah untuk memperbanyak umat manusia atau memperbanyak keturunan. Seperti halnya terdapat dalam Al-Quran surah An Nisa Ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا عَلَيَّ

“wahai manusia bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu wahai dari yang satu (Adam), dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembang-biakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah dengan nama Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”

Berdasarkan firman di atas jelas bahwa tujuan dari penyatuan dua insan manusia itu ialah agar memperoleh keturunan yang banyak, karena dengan memperoleh keturunan hidup kita akan bahagia, karena sifat rahmah

⁴³ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, suatu Analisis dari UUD No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 27.

timbul akibat dari keluarga yang mempunyai anak. Karena banyak kita lihat tidak sedikit keluarga yang hancur karena tidak memiliki keturunan dan yang menjadi sasaran utama dari itu ialah perempuan. Semoga Allah selalu menganugrahkan anak pada setiap rahim ibu di dunia ini.

Tujuan lain dari perkawinan ialah untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat. Nabi Muhammad SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibnu Mas'ud R.A yang artinya: “wahai pemuda semuanya, barang siapa diantara kamu telah mampu memikul biaya perkawinan, hendaklah kawin sebab perkawinan itu lebih mampu menundukkan mata atau pandangan dan lebih mampu menjaga kehormatan (farji/kemaluan). Barang siapa belum berkemampuan hendaklah berpuasa sebab puasa itu baginya merupakan perisai yang mampu menahannya dari perbuatan zina.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya. (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya).

Dari sabda rasulullah di atas dapat diartikan bahwa dengan menikah dan dengan perkawinan maka seseorang dapat terhindar untuk melaksanakan maksiat, karena dengan menikah seseorang akan terhindar dari perbuatan yang keji, seperti zina. Karena sesungguhnya Allah melarang manusia untuk melakukan perbuatan zina. Sebagai mana hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Isra Ayat ٣٢ yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُفْرِنُوا الزَّيْنَ ۖ إِنَّهُ كَانَ مُحِشًّا وَسَاءَ سَبِيلٌ

“ dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk”.

Kebutuhan seksual merupakan kebutuhan naluri dari setiap manusia dan itu merupakan sebuah fitrah, maka oleh karena itu untuk menyalurkan hasrat dan naluri tersebut maka manusia dianjurkan untuk menikah, karena dengan menikah dapat terhindar dari perbuatan zina.

Tujuan perkawinan selanjutnya ialah untuk menciptakan rasa kasih sayang. Tujuan perkawinan yang ini bisa dilihat dalam Al-Quran surah Ar-Rum Ayat 21. Memahami penjelasan dalam surah tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, bahagia, sejahtera, aman damai jasmani dan juga rohani. Karena sesungguhnya apabila suatu perkawinan bahagia maka bukan pengantin atau pasangan saja yang bahagia melainkan orang tua, sanak saudara, teman, sahabat dan tentunya anak akan ikut merasakan bahagia, hal ini merupakan istilah nabi Muhammad Saw disampaikan dengan *baitil jannati*.

Keberhasilan dalam perkawinan dari timbulnya kasih sayang dalam perkawinan dapat dilihat dengan sebuah kebahagiaan. Salah satunya ialah dengan mencerminkan hubungan yang harmonis antara suami dengan istri. Agar hubungan cinta dan kasih sayang selalu terjaga dalam sebuah pernikahan maka suami dan istri (pasangan) harus saling menerima antara satu sama lain baik itu kelebihan maupun kekurangan masing-masing dan tentunya pasangan tersebut harus sadar bahwa tidak ada manusia yang sempurna.

Salah satu dari tujuan perkawinan yang paling utama ialah tidak lain dan tidak bukan untuk melaksanakannya ibadah. Dikatakan ibadah ialah bertujuan agar kita selalu ingat akan Allah, seperti halnya diterangkan dalam

sebuah firman dalam Q.S Adz-Dzariyat Ayat 49 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“ Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah SWT.”

Hal yang tidak kalah pentingnya untuk melakukan perkawinan atau tujuan lain dalam pernikahan yaitu adalah untuk pemenuhan kebutuhan seksual. Seperti halnya yang sudah peneliti terangkan di atas bahwa naluri seksual merupakan fitrah bagi setiap yang mempunyai sebutan sebagai manusia, naluri tersebut ada pada setiap manusia baik itu pada laki-laki maupun perempuan. Dalam pemenuhan naluri seks, hubungan seksual atau hubungan badan antara laki-laki dan perempuan maka harus dengan cara mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh syariah dan perundang-undangan agar hubungan tersebut bertitel sah dan halal. Dan aturan yang dimaksud ialah dengan cara menikah atau melalui perkawinan.⁴⁴

2. Hikmah Disyari'atkan Perkawinan Dalam Islam

Allah mensyari'atkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena terkandung beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan yang utama yang baik bagi manusia, yaitu makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Agar mencapai kehidupan yang bahagia dan terjauhi dari penyimpangan, Allah telah membekali syari'at dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan oleh manusia dengan baik. Hikmah dari disyari'atkan perkawinan dalam Islam ialah supaya manusia bisa hidup berpasang-pasangan membangun rumah tangga yang damai dan teratur.⁴⁵

⁴⁴ Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 16-25.

⁴⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 39.

Hikmah pernikahan pada setiap manusia ialah sebagai penjelasan bahwa Allah itu benar (Haq) dan sesungguhnya tiada tuhan selain Allah, dan itu merupakan hikmah yang paling agung. Dan adapun hikmah yang langsung dapat dirasakan oleh orang-orang yang telah menikah, dan dapat dibuktikan secara ilmiah ialah:

- a. Sehat, nikah itu sehat terutama dari sudut pandang kejiwaan, sebab nikah merupakan jalan tengah antara gaya hidup yang bebas dalam menyalurkan hasrat seksual dan gaya hidup yang menutup diri dan menganggap seks sebagai suatu yang kotor
- b. Motifator untuk semangat bekerja keras, tidak sedikit pemuda yang semula hidupnya santai dan malas-malasan serta berlaku boros karena merasa tidak punya beban dan tanggung jawab, ketika sudah menikah menjadi terpacu untuk bekerja keras karena telah dituntut oleh rasa tanggung jawab sebagai suami atau kepala keluarga, serta keinginan membahagiakan semua anggota keluarganya.
- c. Bebas fitnah, hikmah pernikahan yang tidak kalah penting dilihat dari aspek kehidupan bermasyarakat ialah terbebasnya seseorang yang sudah menikah dari fitnah. Fitnah di sini berarti fitnah sebagai ujian buat diri sendiri dari segala gejolak nafsu yang membara atau fitnah yang mempunyai makna tuduhan buruk yang datang dari orang lain.⁴⁶

C. Fungsi Adat Dalam Perkawinan

Sama halnya dengan bidang hukum lain, maka hukum adat juga merupakan salah satu bidang hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Hukum adat merupakan sebuah panutan dan implementasi dari

⁴⁶ Ending Mintarja, *Menikahlah Denganku Atas Nama Cinta Ilahi*, (Jakarta: Qultum Media, 2005), hlm. 82-84

sikap atau watak dari seseorang atau dari praktek sehari-hari dalam tatanan kehidupan bermasyarakat yang lebih bersifat etnis atau kelompok masyarakat dalam suatu negara. Sifat dan bentuknya yang bernuansa tradisional dan pada umumnya atau pada dasarnya tidak tertulis serta bersumber dari adat istiadat budaya mereka itu sendiri.⁴⁷ Adat merupakan kebiasaan-kebiasaan yang telah berlaku antar generasi dalam suatu masyarakat, di mana keberadaannya berfungsi sebagai pedoman dalam berfikir dan bertindak di masyarakat pemangku adat tersebut.

Masyarakat Aceh mempunyai berbagai kebiasaan yang telah menjadi tradisi dan berfungsi sebagai pedoman dalam perbuatan sehari-hari dan mampu melindungi dan memberi rasa aman kepada masyarakat apabila dilakukan sebagaimana semestinya. Dalam masyarakat Aceh terkenal semboyan atau hadih maja yang menjadi falsafah hidup masyarakat Aceh di masa lampau, yaitu :

*“Adat bak poteu mereuhom, hukom bak syiah kualah
Qanun bak putroe phang, reusam bak bentara
Hukom ngon adat hanjeut cree, lagee zat ngon sipheut.”*⁴⁸

Maksudnya bahwa urusan adat berada ditangan sultan (*poteu meureuhom*), urusan hukum Islam berada di tangan para ulama (teungku syiah kualah), urusan qanun atau perundang-undangan berada di tangan putri pahang dan urusan adat istiadat (*reusam*) berada di tangan ahlinya yang disebut dengan Bentara atau Laksamana. Namun yang sangat menjadi falsafah masyarakat Aceh sekarang yaitu bahwa antara adat dengan hukum Islam (syariat) tidak dapat dipisahkan, keduanya ibarat zat dengan sifat.⁴⁹

⁴⁷ Badruzzaman Ismail, *Asas-Asas dan Perkembangan Hukum Adat*, (Banda Aceh: CV. Boebon Jaya), hlm. 1.

⁴⁸ Ridwan Azwad, Dkk, *Aceh Bumi Iskandar Muda*, (Banda Aceh, 2008), hlm. 165-167.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 166

Hukum adat terbentuk melalui proses pelembagaan nilai-nilai dan proses pengulangan perilaku dalam kesadaran kolektif warga masyarakat menjadi norma yang dilengkapi dengan sistem sanksi. Semakin banyak peserta yang terlihat dalam proses pengulangan dan peniruan itu, makin terbentuk suatu kebiasaan kolektif yang yang disebut dengan adat istiadat (*custom*).⁵⁰

Dilihat dari perkembangan manusia, terjadinya hukum itu dimulai dari pribadi manusia yang mempunyai akal pikiran dan perilaku yang diberikan oleh tuhan. Perilaku yang terus menerus dilakukan oleh seseorang atau perorangan maka menimbulkan kebiasaan pribadi, apabila kebiasaan pribadi tersebut terus ditiru atau dicontohkan oleh orang lain maka ia juga akan menjadi suatu kebiasaan bagi orang tersebut, hingga lambat laun di antara orang yang satu dengan orang yang lain di dalam kesatuan masyarakat ikut pula melaksanakan kebiasaan itu. Kemudian apabila seluruh anggota masyarakat melakukan perilaku kebiasaan tadi, maka lambat laun kebiasaan itu menjadi sebuah adat dari masyarakat tersebut. Pengertian tersebut diterangkan oleh Tolib Setiady. S.H., M.Pd., M.H dalam buku karangannya *Intisari Hukum Adat Indonesia(Dalam Kajian Kepustakaan)*.⁵¹

Dalam buku karangan Prof. Dr. A. Suriyaman Mustari Pidie, S.H., M.Hum yang berjudul *Hukum Adat (Dahulu, Kini, Dan Akan Datang)* pengertian adat ialah sebagai berikut. Kata “Adat” berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Terjadinya hukum itu bermula dari pribadi manusia yang menimbulkan “kebiasaan pribadi”, kemudian kebiasaan pribadi seseorang tadi ditiru oleh orang lain lagi karena dinilai sebagai sebuah kepatutan, hingga maka lambat laun ini menjadi suatu “adat” yang harus


⁵⁰ Prof. Dr. Syahrizal Abbas, *Pembangunan Hukum Di Aceh pemikiran dan kebijakan*, (Banda Aceh: Naskah Aceh (Nasa), 2018), hlm. 231.

⁵¹ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia: Dalam Kajian Kepustakaan*, (Bandung: Alfabeta Cv, 2015), hlm. 1.

berlaku bagi semua anggota masyarakat, sehingga terbentuk menjadi sebuah hukum adat.⁵²

Secara singkat, proses lahirnya hukum adat dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut:

Tabel 2.1 Proses Lahirnya Hukum Adat Secara Singkat



Sumber: dari Buku Hukum Adat Dahulu Kini dan Akan Datang

Menurut Soekanto dalam buku karangannya “Meninjau Hukum Adat Indonesia” mengemukakan bahwa kompleks adat-adat tersebutlah yang kebanyakan tidak dicitakan atau dibukukan, tidak dikodifikasi (*Ongecodeerd*) dan mempunyai atau bersifat paksaan atau bahasa lain di sebut *dwang*, dan mempunyai sanksi dari hukum tersebut hingga mempunyai akibat hukum atau bisa di sebut juga dengan *rechtsgevolg*, kompleks tersebut di sebut dengan hukum adat atau *adat recht*.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum Adat itu merupakan keseluruhan adat (yang tidak tertulis) dan hidup, berkembang dalam kehidupan masyarakat yang berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum. Ada kekhasan atau hal khusus yang membedakan antara hukum adat dengan hukum-hukum lainnya. Selain

⁵² Suriyaman Mustari Pidie, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*, (Prenada Media, 2017), hlm. 1

pola pikir religius, yakni keyakinan masyarakat yang bersifat sakral, juga beranggapan bahwa setiap individu, anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat individu yang disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat.

Masyarakat hukum adat mempunyai karakteristik tersendiri, menurut F. D. Holleman dalam bukunya *De Commune Trek In het Indonesischeven* mengemukakan bahwa terdapat empat sifat umum dari masyarakat adat yaitu: *magis religius, communal, concrete, dan contain*.

Pertama, *Magis religius* yaitu hukum adat yang bersifat *magis religius* ini dapat diartikan bahwa hukum adat pada dasarnya berkaitan dengan persoalan *magis* dan *sprinaturalisme* atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kepercayaan terhadap hal-hal gaib. Kedua, *communal* yakni hukum adat yang mendahulukan kepentingan sendiri, maksudnya masyarakat hukum adat memiliki pemikiran bahwa setiap individu, anggota masyarakat, merupakan bagian integral dari masyarakat keseluruhan. Dan masyarakat hukum adat meyakini pula bahwa setiap kepentingan individu sewajarnya disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat, karena tidak ada individu yang terlepas dari masyarakatnya.

Ketiga *concrete* yaitu dapat diartikan sebagai corak masyarakat hukum adat yang serba jelas atau nyata. Hal ini menunjukkan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidaklah dilakukan secara diam-diam, sembunyi atau samar-samar atau dengan kata lain terbuka. Yang Keempat *contain* yaitu dapat diartikan bahwa keserta-mertaan utamanya dalam hal pemenuhan prestasi. Atau bisa kita artikan juga bahwa sifat *contain* ini merupakan suatu tindakan berupa perbuatan yang nyata, perbuatan simbolis, atau pengucapan akan serta merta menyelesaikan

tindakan hukum serentak dengan waktunya manakala ia melakukan perbuatan menurut hukum adat.⁵³

Selain empat corak atau ciri khas masyarakat hukum adat yang disebutkan di atas, maka Van Dijk menyebutkan bahwa terdapat tiga lagi corak ciri khasnya, yaitu sebagai berikut:

1. Hukum adat mengandung sifat yang sangat tradisonal.
2. Hukum adat itu dapat berubah sewaktu-waktunya.
3. Kesanggupan hukum adat untuk menyesuaikan diri.⁵⁴

Pada intinya apapun bentuk hukum yang berlaku baik itu bersifat formal maupun yang nonformal secara substansi mempunyai sifat mengatur, mengikat dan memberi sanksi, dan memaksa manusia sebagai objek hukum agar berperilaku dengan mentaati hukum yang bersangkutan, dan sebaliknya juga manusia sebagai subjek hukum yang menjadi pelaksana hukum yang ada. Dengan demikian hukum secara normatif mempunyai ciri khusus, yaitu melindungi dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. fungsi adat dalam sebuah perkawinan ialah sebagai pelengkap agar walimah pernikahan yang dilaksanakan menjadi berwarna.

⁵³ Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu Kini dan Akan Datang...*, hlm. 1-

⁵⁴ *Ibid*, hlm 17.

BAB TIGA

PELAKSANAAN ADAT *TALAM PINGAN* DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT SAWANG KABUPATEN ACEH SELATAN

A. Letak geografis Kecamatan Sawang

Wilayah Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Aceh dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabupaten Aceh Selatan merupakan daerah pesisir yang terletak di wilayah pantai Barat-Selatan dengan posisi $02^{\circ}23'24''$ LU dan $96^{\circ}57'36'' - 97^{\circ}56'24''$ BT yang berada di ujung utara pulau Sumatera. Kabupaten Aceh Selatan dengan ibukotanya Tapaktuan merupakan salah satu daerah pesisir tertua di Aceh. Kabupaten yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 7 (drt) tahun 1956 dalam sejarah pembentukannya telah dilakukan sejak tanggal 10 Oktober 1945 dengan bupati pertama dipimpin oleh bapak M. Salim Hasyimi, sehingga pada saat itu resmilah lahirnya kabupaten Aceh Selatan menjadi Kabupaten otonom. Luas Kabupaten Aceh Selatan mencapai $4.173,82 \text{ Km}^2$ atau 417. 382,50 Ha, dengan batas-batas wilayah adalah:

1. Sebelah Utara berbatas dengan Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kabupaten Gayo Lues
2. Sebelah Selatan berbatas dengan Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil
3. Sebelah Barat berbatas dengan Samudra Hindia dan
4. Sebelah Timur berbatas dengan Kabupaten Aceh Tenggara.⁵⁵

Aceh Selatan juga menjadi salah satu pintu gerbang utama menuju siemelue, sehingga memberikan peluang yang cukup besar menjadi pemasok

⁵⁵ *Penyusunan Rencana Progam Investasi Infrastruktur Jangka Menengah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2015.*

kebutuhan pangan ke Siemeulue. Dengan posisi strategis yang dimiliki kabupaten aceh selatan membuka peluang dan memungkinkan transaksi perdagangan dengan daerah lainnya yang ada di wilayah provinsi Sumatera Utara.⁵⁶ Sesuai dengan penetapan dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, pembagian administrasi pemerintah pemerintahan Kabupaten/Kota terdiri berturut-turut atas: Kecamatan, Mukim dan Gampong. Secara administrasi pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan terdiri dari 18 (delapan belas) kecamatan, 43 mukim dan 260 gampong.

B. Adat-adat dalam Perkawinan di Kecamatan Sawang

Secara umum pada dasarnya pelaksanaan *walimah al- 'urs* di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan hampir sama dengan daerah-daerah lain dipantai Barat Aceh hanya sedikit saja perbedaan yang terdapat dalam *walimah al'urs* antara Kecamatan Sawang dan Kecamatan-kecamatan lain yang ada di Aceh selatan, namun perbedaan inilah yang menjadi suatu keunikan tersendiri dan menjadi ciri khas suatu tempat. Sebagaimana hasil kutipan wawancara dengan *inoeng tuha peut* desa meuligo ibu mariana, beliau menyatakan bahwa:

Salah satu perbedaannya ialah dalam acara tunangan, di mana di Kecamatan Sawang pada saat melaksanakan lamaran, masyarakat Sawang hanya membawa berupa tiga bingkisan yang isinya adalah *kue sagoen*, pisang dan *kue kipang*. Dan emas yang akan diberikan akan masukkan kedalam bejana kecil, atau bahasa lainnya (*ranueb batee*), sedangkan di Kecamatan lain, pada saat melaksanakan lamaran mereka membawa banyak bingkisan, diantaranya tiga bingkisan yang berisikan kue dan bingkisan lain berupa baju, tas, sepatu dan uang. Mereka juga membawa sirih yang dibuat seunik mungkin ada yang berbentuk burung ada juga yang membuat sirih

⁵⁶ *Penyusunan Rencana Progam Investasi Infrastruktur Jangka Menengah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2015.*

model panjang dengan menggunakan pohon pisang kecil sebagai penopang ditengahnya.⁵⁷

Adat dan kebudayaan di Kecamatan Sawang masih eksis sampai saat ini dalam berbagai bentuk upacara-upacara adat, Proses perkawinan yang dilakukan masyarakat Kecamatan Sawang diawali dengan beberapa tahapan, yaitu status sosial seseorang dalam mencari jodoh menjadi pertimbangan untuk melamar anak gadis orang, orang tua pihak laki-laki atau perempuan dalam memilih calon menantu lebih melihat ke garis keturunan, derajat dan kedudukannya. Perkawinan merupakan saat terpenting dari kehidupan seorang manusia, karena perkawinan merupakan pintu gerbang untuk memasuki kehidupan yang baru yaitu kehidupan berumah tangga dan berkeluarga. Oleh sebab pentingnya perkawinan bagi seseorang maka perkawinan dilaksanakan dengan upacara-upacara menurut adat istiadat yang berlaku dalam suatu masyarakat.

Berikut penulis paparkan beberapa ritual dan adat dalam walimah pernikahan di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh selatan:⁵⁸

1. *Cah Rot* (Merintis Jalan/meresek)

Cah Rot atau merintis jalan merupakan Langkah awal yang harus dilakukan oleh orang tua pemuda yang hendak mencarikan seorang gadis untuk putranya. Pada saat orang tua lelaki itu mendatangi rumah gadis tersebut, maka ibu pemuda tersebut akan melihat gerak-gerik gadis yang akan dilamar untuk putranya.

Ketika berada dirumah sigadis, yang menyiapkan jamuan ialah sigadis yang diincar, dengan tujuan orang tua pemuda tersebut dapat melihat dengan jelas sigadis tersebut. Sambil diselingi dengan godaan yang intinya

⁵⁷ Hasil Wawancara Dengan Ibu Mariana Inoeng tuha Peut Desa Meuligo, Pada Tanggal 23 juli 2022, Jam 20:05 WIB.

⁵⁸ Hasil Wawancara Dengan Nenek Hafsah Selaku Petuah Gampoeng, Pada Tanggal, 22 juli 2022 , Jam 20: 09 WIB.

untuk meminang. “*Karayeuk sidara tanyo peu na ureung keu reuleng ka, adak meu jeut bahle ke sigam loen*” yang artinya (sudah besar anak gadis kita apa sudah ada yang melirik, jika belum biarlah buat putra saya saja). Begitulah kurang lebihnya setiap pembicaraan diselipkan kalimat yang intinya gadis itu bermaksud hendak dipinangnya, jika diperoleh isyarat bahwa gadis itu tidak keberatan maka akan dilanjutkan dengan tahap berikutnya, yaitu *melake* atau meminang.

2. *Meulake* (Meminang)

Pada tahap *meulake* atau meminang, peran orang tua digantikan oleh seseorang yang di sebut *seulangke* bersama dengan keucik dan teungku datang kerumah sigadis untuk meminang secara resmi. Dalam melaksanakan pekerjaan ini *seulangke* bertugas sebagai utusan pihak keluarga pengantin laki-laki dan juga bertugas sebagai pembawa pesan dari keluarga pihak perempuan.

3. *Mufakat* (Musyawarah)

Dalam persekutuan masyarakat adat Kecamatan Sawang, kegiatan *duek pakat* ini dilakukan dengan cara bermusyawarah antara ayah dan ibu, ataupun keluarga inti dari pihak perempuan tentang lamaran yang dilakukan oleh pihak calon *linto baroe*, apakah lamarannya diterima atau tidak.

4. *Ranub kong haba* (Sirih penguat kabar). Tunangan

Setelah bermusyawarah dengan keluarga dan mendapatkan hasil dari musyawarah bersama, maka hasil musyawarah tersebut disampaikan kepada keucik, *seulangke*, maupun teungku imum untuk disampaikan kepada pihak calon *linto baroe*, dan dari pihak *linto baroe* bersama rombongannya datang kerumah sigadis kembali untuk meresmikan dan memperkuat lagi hubungan mereka atau sering di sebut dengan tunangan.⁵⁹

⁵⁹ H. Sjamsuddin Daud, *Adat Meukawen (Adat Perkawinan Aceh)*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh(MAA), 2014), hlm. 40-65.

Masyarakat menganggap pertunangan dan perkawinan yang dilaksanakan sampai saat ini merupakan solusi yang efektif dalam menjaga diri dari pergaulan yang negatif. Masyarakat Sawang menyebut tunangan dengan istilah *Intat Tanda* (antar tanda), yang artinya di mana perempuan ini telah diikat atau sudah dipagari oleh seorang lelaki. Pada saat melaksanakan pertunangan di Kecamatan Sawang, laki-laki yang akan menjadi calonnya tersebut tidak diperbolehkan ikut serta, hanya keluarga dan sanak saudaranya saja yang pergi untuk mengantar sirih penguat kabar.

Selain sirih penguat kabar, biasanya barang berbentuk emas juga dibawa serta, di mana emas itu sudah disusun dengan baik dan diletakkan dalam *batee ranub*. Selain sirih dan emas dibawa juga beberapa macam bawaan lainnya termasuk kue-kue adat sesuai menurut adat setempat. Dan bawaan yang dibawa oleh pihak laki-laki maka harus dibalas pula oleh pihak perempuan, di mana biasanya balasan yang diterima pihak laki-laki lebih banyak dibandingkan apa yang dibawa. Namun terlepas dari itu semua hal yang paling penting pada saat itu ialah, pembahasan atau penentuan waktu kapan diadakannya akad nikah.

5. *Meugatib* (Nikah)

Upacara *meugatib* atau *gatib* (Nikah) adalah merupakan rangkaian kegiatan yang lebih penting dalam proses berumah tangga. Nikah dilakukan pada hari baik atau waktu-waktu baik dan jarang dilakukan pada bulan safar. Waktu dan tempat untuk acara *meugatib* itu telah disepakati bersama oleh kedua pihak. Acara ini bisa dilakukan di mesjid, *meunasah*, rumah *dara baroe* atau di KUA.

6. *Meukerija* (Pesta Perkawinan)

Setelah dilaksanakan akad nikah, maka acara selanjutnya ialah mengadakan pesta perkawinan, acara ini merupakan acara puncak untuk peresmian perkawinan yang disertai dengan pesta dengan menyajikan

berbagai macam makanan dengan lauk pauk serta makanan ringan lainnya yang dihidangkan di atas meja prasmanan. Sebelum hari H atau hari puncak tiba, sebelum itu telah dilaksanakan acara *Meuduk rame* (rapat umum) yang dihadiri oleh keluarga, sanak saudara, masyarakat kampung dan masyarakat kampung lain yang telah diundang oleh orang yang membuat pesta walimah, sebelum menjelang hari pesta tiba, pagi hari sampai sore para wanita gampong datang untuk membantu kerja, mulai membuat berbagai kue dan bagi kaum laki-laki membantu mendirikan *tarub/tenda*.

7. *Ranub gaca* (malam berinai)

Pelaksanaan walimah atau pesta perkawinan diadakan setelah musim panen padi selesai seluruhnya, hal ini merupakan tradisi yang sudah lama berlangsung di Aceh sebagai saat penentu hari dan waktu untuk melaksanakan walimah. Dalam walimah pernikahan maupun khitanan yang diadakan di Kecamatan Sawang, sudah menjadi tradisi adanya malam berinai. Acara malam berinai ini dilakukan tiga malam berturut turut, hal ini dilakukan dengan tujuan agar nantinya mempelai perempuan terlihat anggun dan sebagai penanda antara mempelai perempuan dengan gadis yang lain.

8. *Manoe pucok* (acara siraman)

Mandi pucok atau siraman ialah salah satu dari rangkaian acara dalam pesta perkawinan di Kecamatan Sawang yang sudah dilakukan sejak dahulu, namun sekarang mandi pucok ini hampir hilang dan tidak terlalu eksis lagi dikalangan masyarakat Sawang. Hanya beberapa desa yang masih mempertahankan adat ini, dan itupun hanya orang-orang tertentu saja yang melakukannya karena mengingat biaya pesta perkawinan yang tidak sedikit

9. *Intat linto* (antar linto)

Antar linto adalah mengantarkan *linto baroe* ketempat *dara baroe* pada saat acara walimah berlangsung di rumah *dara baroe*. *Antar lintoe* biasanya dilaksanakan setelah hari pesta dirumah *dara baroe* digelar,

Kebiasaan dari masyarakat Sawang antar *lintoe* dilaksanakan ketika malam hari tiba. Namun apabila *lintoenya* merupakan orang jauh maka antar *lintoe* akan diadakan ketika sore hari.

Pada saat acara *antar lintoe* maka saudara mempelai baik laki-laki maupun perempuan, kecil ataupun dewasa dipersilahkan untuk mengantarnya berbeda dengan antar *dara baroe* hanya perempuan saja yang mengantarnya sedangkan laki-laki tidak diperkenan untuk mengantarnya. Ketika *lintoe baroe* sampai di kediaman perempuan, maka *lintoe baroe* tidak langsung dipersilahkan masuk untuk menemui *dara baroe* namun *linto baroe* akan dipersilahkan masuk kedalam rumah orang lain atau tetangga yang dekat dengan rumah mempelai perempuan, setelah beberapa saat lamanya *lintoe baroe* duduk disana barulah *lintoe baroe* dipersilahkan masuk kedalam rumah *dara baroe* dengan melewati jalan yang telah dibuat seunik mungkin dengan kain panjang dan dialasi dengan tikar anyaman.

sebelum menginjaki jalan tersebut maka sudah ada orang tua yang menunggu untuk mencuci kaki *lintoe baroe*, dan *linto baroe* harus memberikan uang kepada orang yang mencuci kakinya tersebut. Seterusnya perempuan akan bangun dari tempat duduk sandingnya untuk menyambut kedatangan suaminya untuk bersalaman, pada saat bersalaman dengan *dara baroe* maka *lintoe baroe* juga harus memberikan uang kepada *dara baroe*, setelah keduanya bersalaman mereka dipapah untuk menduduki pelaminan untuk disandingkan.

10. *Intat dara baroe/tuang dara baroe* (antar *dara baroe*/jemput *dara baroe*)

Antar *dara baroe* dan jemput *dara baroe* adalah mengantarkan mempelai perempuan ini ketempat *linto baroe* (mempelai laki-laki) pada saat acara pesta berlangsung di rumah laki-laki. Kebiasaan dari masyarakat Sawang antar *dara baroe* dilakukan pada sore hari, mempelai perempuan

dan mempelai laki-laki memakai baju adat Aceh, di mana perempuan dipakaikan sunting di atas kepalanya sehingga menambah kecantikannya begitu pula dengan mempelai laki-laki yang memakai kopiah sehingga menambah gagahnya.

Sepanjang jalan mereka dipayungi hingga sampai di depan pagar rumah, Pada saat *dara baroe* sampai di depan pagar rumah maka *dara baroe* akan digendong atau diangkat menggunakan kursi oleh orang tua di sana. ketika antar *dara baroe* atau *tung dara baroe* maka pada saat itulah seserahan *talam pingan* akan diberikan oleh pihak *lintoe* kepada *dara baroe*, setelah itu *penganjoe* perempuan akan memperkenalkan satu persatu keluarga mempelai laki-laki kepada *dara baroe*, di mana keluarga pihak *lintoe* telah duduk arah melingkar atau berjajar untuk menunggu diperkenalkan oleh penganjo kepada *dara baroe*. Saat perkenalan keluarga tersebut maka keluarga *lintoe* seperti nenek, kakak mertua, adik mertua, ibu mertua dan keluarga *lintoe* lainnya harus memberikan uang kepada *dara baroe* ketika bersalaman.⁶⁰ Selepas acara tersebut *dara baroe* akan kembali pulang kerumahnya bersamaan dengan *lintoe* nya untuk melanjutkan acara samadiah. ketika malam tiba maka akan dilaksanakan doa bersama sebagai rasa syukur atas kelancaran semua acara. *linto baroe* akan mulai bermalam di rumah *dara baroe* sehabis acara samadiah atau doa bersama tersebut, dan ketika pagi masih gelap gulita tanpa menunggu sarapan pagi maka *lintoe baro* akan bersiap-siap untuk pulang, dan hal itu terus dilakukan hingga akhirnya *dara baroe* melakukan *jak tujuh*.

11. *Jak tujuh* (pulang ke tujuh)

Jak tujuh ialah di mana perempuan pergi kerumah suaminya untuk pertama kali setelah acara pesta selesai, dan perempuan akan bermalam dan

⁶⁰ Ridwan Azwad, Fauzi Ismail, dkk *Aceh Bumi Iskandar Muda* (Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), hlm. 170-174.

menginap untuk pertama kalinya di rumah laki-laki. Sebelum acara *jak tujuh* dilakukan, pihak *lintoe* harus memberikan kepada *dara baroe* berupa ikan, dan ikan tersebut akan dibagikan kepada saudara terdekat dari *dara baroe*.

C. Adat Sesorahan *Talam Pingan* dalam Perkawinan.

Prosesi adat perkawinan di dalam suatu daerah merupakan hal yang diwariskan dari generasi ke generasi, warisan berharga yang harus dijaga keberlangsungannya, termasuk adat perkawinan di Kecamatan Sawang. Adat dan istiadat perlu dilestarikan agar tetap terjaga keeksisannya selalu, contohnya seperti adat seserahan yang ada di Kecamatan Sawang.

Tidak banyak orang yang mengetahui secara lengkap dari mana asal adat seserahan ini, banyak orang yang menganggap dan mengatakan bahwa seserahan ini sudah ada sejak zaman dahulu kita. Tradisi ini konon cerita awal mulanya berasal dari kebiasaan orang-orang bugis dalam melangsungkan pernikahan, dan kini telah membumi dan beredar menjadi suatu tradisi pula di beberapa kawasan tertentu di negeri ini.

Begitu juga halnya dengan sejarah awal mula seserahan *talam pingan* ini. Masyarakat, petuah adat maupun orang terdahulu tidak mengetahui secara jelas dan pasti kapan waktu mulai populernya seserahan *talam pingan* ini di Kecamatan Sawang. Sebagaimana yang peneliti kutip dari hasil wawancara dengan ibu Dra, siti hawa, S.Pd sebagai pemuka adat gampoeng Sikulat.

Masalah sejarah awai phoen adat seserahan talam pingannyo pajan dan soe yang pepoen tanyo hana tepe pasti tat, karena talam pingannyo ka awai na dile jameun koen, tapi adat seserahan talam pingannyoe jino kana perubahan mengenai asoe seserahan talam pingan nyan.” (mengenai sejarah awal mula pertama kali adat seserahan *talam pingan* ini ada, kita tidak tahu pasti kapan dan siapa yang pertama kali memulainya, karena adat *talam*

pingan ini sudah ada sejak jaman dahulu kala, namun adat seserahan *talam pingan* ini sudah adanya modifikasi dan perubahan).⁶¹

Hukum adat adalah hukum yang hidup karena ia menjelmakan perasaan hidup yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya hukum adat terus menerus tumbuh dan berkembang.⁶² Adanya perkembangan zaman mengakibatkan perubahan pada adat seserahan *talam pingan*, perubahan tersebut dapat dilihat dari sedikit banyaknya isi seserahan tersebut dan tentunya corak dan motif pada barang-barang seserahan tersebut juga berubah seiring dengan perkembangan zaman. Dahulunya isi seserahan *talam pingan* tidak sebanyak kini dan tidak sebagus masa sekarang. Hasil wawancara dengan ibu aini istri keucik gampong Sikulat, ia mengemukakan bahwa:

*Dile talam pingan asoe jih cuman bacut hana se lee jino, jino pih kalagak aso talam pingan jih beda ngoen rojeh yang cuman pingan puteh bate biasa, awai aso talam pingan hanya berupa 2 boeh pingan rayek, cangkir aloeh 2 boeh, cangkir rayeuk 2 boeh, talam, rah jaroe 2 boeh, cerek ie 1 boeh, dan tempat bu saboeh. Sedangkan jino ka meutamah loem asoe jih, jinoe ka ditamah saboh set tempat bue ngon gule atau yang kayem taken cawan meputa, sendok saboeh set beserta plok gantungan sendok, glah ie rayeuk dua boeh, glah kupa aloeh dua boeh, pingan dua boeh, tempat rah jaroe dua boeh, glah ubeut setengoeh lusen, nyan mandum yang terbuat dari kaca bate yang mempunyai ukiran dan motif yang lagak. Yang nyan mandum cuman lintoe yang joek, laen loem na penambahan dari keluarga linto, lage pingan silusin, cipe setengoeh lusen, glah aloeh setengoeh lusen, tempat rah jaroe dua boeh, sendok bu dua krek, sendok pajoeh bu setengoeh lusen, tudong bu, talam, cerek ie, suson, teromoh ie, tijik bu, baki saboeh".⁶³ (dahulu *talam pingan* isinya hanya sedikit tidak sebanyak jaman sekarang, sekarang isi *talam pingan* juga sudah bagus motif nya, berbeda dengan dulunya yang hanya cuman piring putih batu polos, awalnya isi *talam pingan* hanya berupa: dua piring makan, cangkir kecil (cangkir kopi) dua buah, cangkir*

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Siti Hawa Peutuah Adat Gampoeng Sikulat, pada tanggal 21 juli 2022, pukul 17:03 WIB.

⁶² Imam Sudiyat. *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1991), hlm.8.

⁶³ Hasil Wawancara dengan Aini Istri Keucik Gampoeng Sikulat, pada tanggal 22 juli 2022, pukul 09:30 WIB.

besar dua buah, baki besar satu, mangkuk cuci tangan dua buah, teko air satu buah, dan tempat nasi satu buah. Sedangkan sekarang sudah ada penambahan isinya, sekarang udah bertambah satu set tempat nasi beserta mangkuknya atau yang sering disebut dengan (mangkuk berputar), sendok makan satu set dengan tempat gantungannya, gelas besar dua buah, gelas kopi dua buah, piring dua buah, mangkuk cuci tangan dua buah, gelas kecil setengah lusin, itu semua terbuat dari keramik yang sudah diukir dan diberi motif sebagus mungkin. Dan itu semua merupakan pemberian dari *lintoe* semata, lain halnya lagi adanya penambahan dari keluarga *lintoe*, seperti piring satu lusin, piring kecil satu lusin, gelas kecil setengah lusin, mangkuk cuci tangan dua buah, sendok atau centong nasi dua buah, sendok makan setengah lusin, tudung saji satu buah, baki besar satu buah, teko air satu buah, rantang satu buah, termos air satu buah, tentengan nasi satu buah dan baji kecil satu buah.)

Ungkapan dari bu Aini serupa dengan yang diutarakan oleh ibu Rafni sebagai anggota *tuha peut gampoeng* lhokpawoh, beliau mengatakan bahwa: “*Saat jino kale penambahan asoe talam pingannyan, dilee hana dijoele keluarga sedangkan jino kana penambahan dari keluarga*”. (Sudah terdapat penambahan dari isi seserahan *talam pingan*, di mana dahulunya tidak ada penambahan dari pihak keluarga sedangkan sekarang sudah ada tambahan yang diberikan oleh pihak keluarga.)⁶⁴

Hal itu bertujuan untuk memudahkan pasangan pengantin ketika memberi jamuan kepada saudara-saudara yang datang berkunjung kerumahnya dikemudian hari. Masyarakat Sawang menganggap adat seserahan *talam pingan* yang dilakukan sampai saat ini merupakan hal yang baik dan efektif untuk membantu meringankan beban pengantin dikemudian hari apabila ada keluarga, saudara ataupun kerabat yang bertamu kerumah mereka.

Adat seserahan *talam pingan* mempunyai tujuan dan memberi manfaat tersendiri bagi pasangan karena mempermudah dan meringankan

⁶⁴ Hasil Wawancara Dengan Ibu Rafni Anggota Tuha Peut Gampoeng Lhokpawoh, Pada Tanggal 22 Juli 2022, Pukul 11:15 WIB.

pasangan untuk membeli perabotan rumah tangga. Sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Eka selaku masyarakat gampoeng Ujung Kareng.

Tujuan dan mamfaat tejoek seserahan talam pingannyoe nakeh agar tapekureng bacut beban awak baroe-baroe untuk broe peralatan pajoeh bu dan untuk pemudah awak nyan singoh untuk pejame keluarga dan sanak saudara sehingga hana payah mita kedeh keno pingan wate syedara kenek pejoeh bu, dan lom pih talam pingannyoe agar untuk pebeda pingan lintoe baroe ngon pingan keluaraga laen."⁶⁵(Tujuan dan mamfat memberikan tseserahan *talam pingan* ini ialah agar sedikit meringankan beban pengantin baru untuk membeli peralatan makan dan untuk mempermudah mereka ketika menjamu keluarga dan sanak saudara sehingga ketika saudara dan keluarga hendak makan mereka tidak lagi susah payah mencari kesana kemari peralatan makan, dan tujuan lain agar ada pembeda antara piring *lintoe baroe* dengan keluarga lainnya.)

Dibalik seserahan ini mempunyai tujuan dan mamfaat namun seserahan *talam pingan* ini juga memberi sedikit kepayahan dan memberatkan bagi mempelai laki-laki tersendiri, namun meski demikian hal tersebut tidak menjadi suatu alasan bagi mereka untuk tidak memberi seserahan tersebut, Sehingga mau tidak mau laki-laki harus mempersiapkan seserahan *talam pingan* untuk diberikan ke pihak *dara baroe* agar acara semua berjalan dengan lancar. Dengan artian lain seserahan *talam pingan* ini bersifat memaksa dan dipaksakan oleh keadaan, sebagaimana yang diucapkan oleh ibu Fazira selaku masyarakat gampoeng Ujung Padang.

Seserahan talam pingannyoe dijok le awak lintoe pada saat intat darabaroe, keharusan awak lintoe pesiap talam pingannyoe untuk awak darabaroe bisa tapegah bersifat memaksa, karena memang harus jok, menyoe hana dijok ya otomatis lage laen dan jadi bahan narit awak gampoeng."(Seserahan *talam pingan* ini diberikan oleh pihak *lintoe* kepada *darabaroe* pada saat acara antar *dara baroe*, keharusan keluarga *lintoe* mempersiapkan *talam pingan* ini untuk *darabaroe* bisa dikatakan bersifat memaksa, karena memang harus

⁶⁵ Hasil Wawancara Dengan Ibu Eka Selaku Masyarakat Gampoeng Ujung Kareng, Pada Tanggal 22 Juli 2022, Pukul 17:40 WIB.

diberikan, apabila tidak diberikan maka seperti ada yang aneh atau janggal dan jadi bahan omongan orang kampung⁶⁶).

Adapun dampak yang ditimbulkan dari seserahan *talam pingan* ini ada positifnya, ada pula yang negatifnya.

Dampak positifnya apabila diberikannya seserahan *talam pingan* ialah:

- a. Adanya pembeda antara piring, gelas minum dan cangkir kopi *lintoe* dengan anggota rumah lainnya. Maksudnya ialah di mana peralatan makan minum *lintoe* tidak boleh dipakai oleh anggota rumah lainnya karena harus adanya pembeda antara piring *lintoe baroe* dengan yang lain.
- b. Ikut melestarikan adat yang telah ada. Maksudnya ialah siapapun orang atau masyarakat Sawang yang melaksanakan adat seserahan *talam pingan* itu dianggap telah ikut melestarikan adat seserahan *talam pingan*.
- c. Pihak perempuan merasa dihargai karena menganggap pihak laki-laki serius. Maksudnya ialah, Apabila seserahan *talam pingan* diberikan kepada perempuan oleh pihak *lintoe* maka, pihak perempuan akan merasa bahwa menantunya tersebut serius untuk menjalani segala rangkaian acara perkawinan.
- d. Sedikit meringankan beban *lintoe baroe* untuk membeli perabotan rumah tangga. Maksudnya ialah dampak positif yang didapatkan salah satunya ialah sedikit banyaknya dapat meringankan beban *lintoe baroe* untuk membeli perabotan rumah tangga ketika *lintoe baroe* akan tinggal di rumah sendiri nantinya. Dan apabila *lintoe baroe* masih tinggal di rumah orang tua hal itu juga merupakan yang

⁶⁶ Hasil Wawancara Dengan Ibu Fazira Selaku Masyarakat Gampoeng Ujung Padang, Pada Tanggal 23 Juli 2022, Pukul 16:04 WIB

baik, karena mereka tidak akan susah payah mencari peralatan makan ketika ada saudara jauh yang bertamu. Sedangkan

Dampak negatif apabila seserahan *talam pingan* ini tidak diberikan ialah:

- a. Menjadi buah bibir dan cemoohan masyarakat setempat. Hal ini jelas salah satu dampak negatif atau dampak buruk yang diakibatkan ialah menjadi cemoohan atau bahan gosip dari masyarakat setempat.
- b. Dipandang buruk karena dianggap meremehkan adat istiadat

Pandangan serupa tentang dampak-dampak yang ditimbulkan dari adat seserahan *talam pingan* tersebut merupakan hasil dari wawancara dari masyarakat Sawang, hampir dari sebagian masyarakat Sawang menyebutkan dampak dan akibat yang sama, sebagaimana yang di utarakan oleh bapak Zulkifli sebagai ketua *tuha peut gampoeng* Mutiara, ia menyatakan bahwa:

Seserahan talam pingannyo kalage hal yang wajib bak masyarakat sawang, karena nyo hana dipubut cit lage laen dan hana lengkap menan ju takalon, dan lom pih menyo hana tapubutnyan angke na dampak-dampak yang hana lagak jih lam saboh hubungan kekeluargaan. Ya hana gebi wo darabaroe bak rumoh lintoe, meten prosesi adat yang laen, lehnyan yang paleng hana mangat loem, na sanksi adat droe jih ya angke jadi bahan cemoohan awak gampoeng, lage contoh takalon yang kaleh terjadi.” (Seserahan *talam pingan* ini sudah seperti hal yang wajib di masyarakat Sawang, karena apabila hal ini tidak dikerjakan seperti ada yang lain dan tidak lengkap dilihatnya, dan pun apabila hal tersebut tidak dilaksanakan maka akan berdampak yang tidak bagus dalam suatu hubungan kekeluargaan. Seperti tidak diizinkan pulang *dara baroe* kerumah *lintoe*, terhambatnya prosesi adat yang lain, dan yang paling tidak mengenakan ialah adanya sanksi adat tersendiri yaitu jadi bahan cemoohan dari kampung sekitar, seperti contoh yang bisa kita lihat kejadian lalu).⁶⁷

Meneruskan dan menjalankan suatu adat merupakan hal yang perlu dilakukan agar adat istiadat tidak hilang dan punah ditelan waktu, karena dengan hadirnya adat istiadat dalam suatu walimah pernikahan akan memperindah dan membuat kesan tersendiri dalam walimah seseorang. Hasil

⁶⁷ Hasil Wawancara Dengan Zulkhifli Ketua Tuha Peut Gampeng Mutiara, Pada Tanggal 22 Juli 2022, Pukul 15:30 WIB

wawancara dengan bapak Abdurrahman selaku tengku dan Keucik gampoeng Simpang Tiga, ia menyatakan bahwa:⁶⁸

Adat istiadat dalam pernikahannyoe nakeh bumbu-bumbu untuk tapemangat acaranya, bisa taibaratkan cit adat yang na lam walimah nyoe lage bungoeng, karena dengon na adat istiadat dalam serangkaian acara walimahnyoe, maka lemah jih lagak. Tentunya adat yang tapubutnya mempunyai makna dan tujuan yang got.”(Adat istiadat yang ada dalam pernikahan ini merupakan bumbu-bumbu untuk memperenak acara tersebut, sehingga bisa kita ibaratkan bahwa adat dalam walimah ini seperti bunga, karena dengan adanya adat istiadat dalam serangkaian acara walimah ini, maka akan nampak indah. Tentunya adat yang kita kerjakan mempunyai tujuan dan makna yang baik).

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat *Talam Pingan* dalam Perkawinan masyarakat Sawang.

Seserahan dan hantaran merupakan ciri khas pernikahan di Indonesia, seserahan ini memang tidak wajib seperti mahar akan tetapi seserahan sudah menjadi adat dan kebiasaan dalam upacara pernikahan. Bukan hanya di wilayah Aceh saja akan tetapi hampir seluruh suku yang ada di Indonesia melakukannya, Dalam Hukum Islam tidak dijelaskan secara detail mengenai hukum seserahan, hanya ada perintah untuk memberikan mahar saja (tidak termasuk seserahan). Akan tetapi juga tidak ada larangan tentangnya. karena kita hidup bermasyarakat tentunya ada adat istiadat yang harus kita ikuti selama prosesi walimah pernikahan berlangsung.

Untuk menentukan hukum dari sesuatu yang belum ada hukumnya secara syar’i, kita perlu mempertimbangkan aspek baik buruknya atau mamfaat dan mudharatnya. Sebagaimana kaidah fikih berbunyi “Menarik/mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan kerusakan”.⁶⁹

Hal ini sangat diperlukan dalam penentuan hukum ini:

⁶⁸ Hasil Wawancara Dengan Abdurrahman Keucik Gampoeng Simpang Tiga, Pada Tanggal 23 Juli 2022, Pukul 10:20 WIB.

⁶⁹ <https://BlogspotIdewedding.com>

1. Adapun yang dimaksud baik adalah sesuatu yang sesuai dengan tujuan, sedangkan buruk adalah sesuatu yang berjalan tidak sesuai dengan tujuan. Ini tidak bersifat dzaty, sebab hal itu berbeda-beda menurut tujuannya, lain halnya penyifatan objek hitam putih.
 2. Baik adalah yang membuahkan pujian bagi pelakunya, perbuatan ini meliputi wajib dan mandzubah bukan mubah. Sedangkan buruk adalah perbuatan yang membuahkan celaan bagi pelakunya, yang didalamnya mencakup haram, bukan makruh atau mubah.
 3. Baik adalah perbuatan di mana pelakunya tahu dan mampu melaksanakannya. Dengan artian tidak ada cacat pada pelaku dalam mengerjakannya. Sedangkan buruk adalah kebalikannya.
- pada pengertian nomor satu di atas apabila adat seserahan berjalan sesuai tujuan maka itu baik. Adapun tujuan adat seserahan ialah:

- 1) Mematuhi perintah Allah sesuai dengan surat An-Nisa ayat 4 dan 19 untuk memuliakan perempuan
- 2) Menunjukkan bahwa ia telah mampu untuk memenuhi hak istrinya
- 3) Meringankan beban yang ditanggung oleh keluarga mempelai perempuan dalam melaksanakan acara jamuan dikemudian hari.

Apabila ditinjau dengan nomor dua, yaitu mendatangkan pujian atau tidak, maka sudah pasti adat seserahan tersebut adalah baik. Namun kebalikannya apabila adat seserahan *talam pingan* ini tidak diberikan maka akan mendatangkan celaan dari masyarakat sekitar dan adanya rasa minder dari pengantin itu tersendiri ketika berkumpul dengan masyarakat lainnya.

Yang terakhir, baik dan buruknya seserahan dinilai dari mampu atau tidaknya seseorang dalam melaksanakannya. Dalam hal ini seserahan bukanlah suatu yang harus dibebankan bagi pelakunya, karena apabila mempelai laki-laki tidak mampu memberikan seserahan *talam pingan* maka tidak perlu dibebankan kepadanya.

Adapun sebagian kemaslahatan dunia dan kemafsadatan dunia dapat diketahui dengan akal sehat, dengan pengalaman dan kebiasaan-kebiasaan manusia. Sedangkan kemaslahatan dunia dan akhirat serta kemafsadatan dunia dan akhirat tidak bisa diketahui kecuali dengan syariah, yaitu melalui dalil syara' baik Al-Quran As-Sunah, Ijma', Qiyas yang diakui (mu'atabar) dan istilah yang sah (akurat).

Tentang ukuran yang lebih konkret dari kemaslahatan ini, dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam al-Musthafa, Imam Al-Syatibi dalam al-Muwafaqat dan ulama yang sekarang seperti Abu Zahrah, dan Abdul Wahab Khalaf. Apabila disimpulkan, maka persyaratan kemaslahatan tersebut adalah:

- a. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan maqashid al-Syari'ah, semangat ajaran, dalil-dalil kulli dan dalil qoth'i baik wurut maupun dalalahnya.
- b. Kemaslahatan itu harus menyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan modharat.
- c. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.
- d. Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat.⁷⁰

Inti dari tujuan syariah adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudharatan, sedangkan *mabadi'* (pokok dasar) yakni memperhatikan nilai-nilai dasar islam, seperti keadilan, persamaan dan

⁷⁰ Prof. H, A, Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Kencana: Prenada Media Group: 2007), hlm, 28-30.

kemerdekaan. Kemaslahatan yang dimaksud adalah dalam hal ini mencakup segala hal dalam kehidupan manusia. Termasuk di dalam rezeki manusia, kebutuhan dasar hidup, dan juga kebutuhan lain yang diperlukan manusia. Didalamnya juga tercakup kualitas emosional, intelektual, dan juga pemahaman atau pemahaman yang mutlak.⁷¹

Perkawinan ialah hal yang sakral yang akan dirasakan oleh setiap manusia apabila sudah memenuhi syarat untuk kawin. Perkawinan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan keyakinan setiap orangnya karena perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan kesukarelaannya kedua belah pihak. Praktik pernikahan yang terjadi di Kecamatan Sawang tidak jauh berbeda dengan pernikahan pada umumnya begitu juga dengan adat-adat yang dilakukan oleh Masyarakat Sawang dalam perkawinan tidak begitu banyak perbedaannya dengan adat-adat perkawinan yang dilakukan oleh Kecamatan lain, pernikahan dan adat-adat yang dijalankan sesuai dengan tuntunan agama Islam.

Islam tidak melarang setiap adat dan istiadat untuk diikuti selama tidak bertentangan dengan syari'at dan mempunyai tujuan atau maksud yang baik. Atau dengan kata lain selama adat atau istiadat itu dilakukan untuk kebaikan maka hal itu tidak dilarang oleh agama. Hukum adat merupakan kebiasaan yang terjadi pada nenek moyang hingga sekarang.⁷²

Seserahan dalam perkawinan tidak lain merupakan adat istiadat atau tradisi yang turun temurun dari leluhur. Seserahan dalam perkawinan sudah menjadi suatu tradisi yang diberikan oleh pengantin laki-laki sebagai penghormatan kepada pengantin perempuan. Melihat dari pengertian seserahan dalam Islam jelas dikatakan bahwa agama Islam tidak melarang

⁷¹ [Htps://Ponpes. Alhasanah. sch. Id.](https://ponpes.alhasanah.sch.id) Diakses 11 Oktober 2022

⁷² Maimul Fijar, *Tradisi Pelaminan Dalam Tinjauan Hukum Islam Studi Kasus di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya...*hlm. 30.

adat istiadat selama tidak bertentangan dengan agama kita yang tercinta ini yaitu agama Islam.

Seserahan hukumnya bersifat tidak wajib, karena seserahan bukanlah suatu syarat atau rukun dalam pernikahan, seserahan hanya bersifat hadiah semata. Seserahan juga bisa diartikan sebagai simbol rasa tanggung jawab dari calon pengantin pria terhadap pasangannya. Seserahan dan hantaran apabila dilihat dari sekilas mempunyai makna yang sama, namun pada realitanya seserahan dan hantaran mempunyai makna yang berbeda. Seserahan memiliki makna filosofis untuk perjalanan pernikahan kedua mempelai, karena pada umumnya seserahan yang diberikan berupa barang yang khusus dan tentunya barang tersebut berguna untuk kehidupan kedua mempelai nantinya. Sedangkan hantaran ialah berupa barang-barang yang dibawa sebagai buah tangan semata untuk dinikmati seluruh keluarga. Dalam prakteknya kedua belah pihak keluarga saling membawa hantaran sebagai upaya mempererat hubungan kekeluargaan.

Masyarakat Sawang menyadari dan tahu benar bahwa seserahan *talam pingan* ini bukanlah syarat maupun rukun dari pernikahan yang wajib dilakukan dan harus ada dalam walimah pernikahan, namun mereka juga menyatakan bahwa seserahan *talam pingan* ini harus dilaksanakan dan memang harus ada dalam walimah pernikahan sebagaimana semestinya yang dilakukan dari zaman dahulu kalanya.. Sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Ina masyarakat gampong Pantan Luas:

Adat seserahan talam pingannyo bukonlah syarat maupun rukun dalam perkawinan, namun seserahan talam pingannyo memang harus na dan memang harus dipeubut le masyarakat sawang. Taken wajej seserahan namn hana wajej, kenekkan biasa mantong namun cit harus jok seserahan tala pingannyan, karena nyoe hana dijok seserahan talam pingannya, lage na yang kureng na yang laenju lage biasajih.” (Adat seserahan *talam pingan* ini bukanlah syarat maupun rukun dalam perkawinan, namun seserahan *talam pingan* ini memang harus ada dan memang harus dilaksanakan oleh masyarakat Sawang. Dikatakan wajib seserahan ini tapi hukumnya tidak

wajib, dikatakan biasa aja namun seserahan *talam pingan* ini harus diberikan, karena apabila seserahan *talam pingan* ini tidak diberikan seperti ada yang kurang dan nampaknya seperti ada yang lain dari biasanya.)⁷³

Seserahan suatu tradisi yang berkembang dalam masyarakat dan seserahan itu dianggap penting oleh masyarakat, begitu juga dengan adat seserahan *talam pingan* yang ada dalam perkawinan masyarakat Sawang, bagi masyarakat Sawang adat seserahan *talam pingan* ini merupakan suatu hal yang wajib diberikan, karena adat seserahan ini mempunyai nilai dan tujuan yang baik, yaitu dapat meringankan beban pengantin di kemudian harinya dalam membeli perabotan rumah tangga. Adat seserahan *talam pingan* yang terjadi di Kecamatan Sawang secara keseluruhannya tidak menyimpang dari hukum Islam, karena memiliki tujuan yang baik dan bermamfaat.

⁷³ Hasil Wawancara Dengan Ibu Ina Masyarakat Gampong Pantan Luas, Pada Tanggal 23 Juli 2022, Pukul 14:20 WIB.

BAB EMPAT PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan adat seserahan *talam pingan* dalam perkawinan masyarakat Sawang Kabupaten Aceh Selatan dilakukan dengan baik dan bertujuan baik, adat seserahan *talam pingan* ini diberikan oleh pihak *lintoe* kepada *darabaroe* pada saat acara antar *dara baroe/tueng darabaroe*
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan adat seserahan *talam pingan* dalam perkawinan masyarakat Sawang Kabupaten Aceh Selatan sejalan dan sesuai dengan hukum Islam, karena adat seserahan *talam pingan* yang dilakukan oleh masyarakat Sawang secara keseluruhannya tidak menyimpang dari hukum Islam, karena adat seserahan *talam pingan* yang dilakukan tersebut mempunyai tujuan dan mamfaat yang baik bagi pengantin.

B. SARAN

1. Kepada pemerintah, camat, petuah adat dan Instansi yang terkait, diharapkan untuk melakukan pembukuan terhadap Adat-adat yang ada dalam Masyarakat Sawang, agar nantinya orang luar bisa mengetahui dan mengenal adat istiadat di Kecamatan Sawang
2. Diharapkan kepada seluruh masyarakat Kecamatan Sawang agar taat dan patuh kepada hukum syara' yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW dan terus melestarikan adat yang telah ada yang pastinya sejalan dengan hukum Islam.


DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah boedi, Saebani Ahmad beni, *Perkawinan Perceraian Keluarga Islam* Cv Pustaka Setia, 2013.
- Afandi Asep Muhammad ,*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyerahan Perabot Rumah Tangga Dari Mempelai Pria Kepada Mempelai Wanita Sebagai Syarat Syahnya Perkawinan Menurut Tradisi*, Cirebon, IAIN Syekh Nurjati, 2012.
- Al -Zajiri Abdurrahman, *Fiqh 'Ala Mazhab al-Arba'ah*, Bairut Libanon, Dan Ihya al-Turas al-Arabi, 1986.
- Bakhri Syaeful, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Beban Calon Suami Dalam Adat Seseheran Di Desa Malahayu Kec.Banjarharjo Kab Brebes Jawa Tengah*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2007.
- Daud Sjamsuddin, *Adat Meukawen Adat Perkawinan Aceh*, Banda Aceh, Majelis Adat Aceh (MAA), 2014.
- Djamil Abdul, Mas'ud Abdurrahman , dkk, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, Semarang, Gama Media, 2000.
- Fijar Maimul, *Tradisi Pelaminan Dalam Tinjauan Hukum Islam studi kasus di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.
- Fijar Maimul, *Tradisi Pelaminan Dalam Tinjauan Hukum Islam Studi Kasus di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- Habibullah Romli dan Eka Sakti, *Telaah Resepsi Pernikahan Adat Jawa Dalam Perpektif Islam*, Bogor, 2018.
- Hasil Wawancara Dengan Pak Kahar Muzakar Selaku Petuah Kampung Sikulat, Pada Tanggal 28 Agustus 2021, Pukul 14:00 WIB.
- Hasil Wawancara Dengan Abdurrahman Keucik Gampoeng Simpang Tiga, Pada Tanggal 23 Juli 2022, Pukul 10:20 WIB.
- Hasil Wawancara Dengan Ibu Aini Istri Keucik Gampoeng Sikulat, Pada Tanggal 22 Juli 2022, Pukul 09:30 WIB.
- Hasil Wawancara Dengan Ibu Ina Masyarakat Gampoeng Pantan Luas, Pada Tanggal 23 Juli 2022, Pukul 14:20 WIB.

- Hasil Wawancara Dengan Rafni Anggota Tuha Peut Gampoeng Lhokpawoh, Pada Tanggal 22 Juli 2022, Pukul 11:15 WIB.
- Hasil Wawancara Dengan Siti Hawa Peutuah Adat Gampoeng Sikulat, Pada Tanggal 21 Juli 2022, Pukul 17:03 WIB.
- Hasil Wawancara Dengan Ibu Fitiani Selaku Ibu Keucik Gampoeng Ujung Kareng, Pada Tanggal 22 Juli 2022, Pukul 17:02 WIB.
- Hasil Wawancara Dengan Ibu Eka Selaku Masyarakat Gampoeng Ujung Kareng, Pada Tanggal 22 Juli 2022, Pukul 17:40 WIB.
- Hasil wawancara Dengan Ibu Fazira Selaku Masyarakat Gampoeng Ujung Padang, Pada Tanggal 23 Juli 2022, Pukul 16:04 WIB
- Hasil Wawancara Dengan Zulkhifli Ketua Tuha Peut Gampeng Mutiara, pada Tanggal 22 Juli 2022, Pukul 15:30 WIB.
- Hosen Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 2003.
- <http://www.ubb.ac.id>. Diakses 20 Desember 2021.
- <https://idewedding.com>. Diakses 20 Desember 2021.
- <https://kbbi.kata.web.id>. Diakses 29 September 2021.
- <https://kbbi.web.id>. Diakses 29 September 2021.
- <https://www>. *Optimasi Dakwah*, Diakses 31 Januari 2022.
- Ibridah Ira Aswita, *persepsi Ulama Tentang Tradisi Peumano Pucoek di kec Jeumpa kab Aceh Barat Daya Analisis Teori 'Urf*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.
- Imam Sudiyat. *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, 1991.
- Ismail Badruzzaman, *Asas-Asas dan Perkembangan Hukum Adat*, Banda Aceh, Cv. Boebon Jaya.
- Ismail Fauzi, Ridwan Azwad, *dkk Aceh Bumi Iskandar Muda* Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008.
- Penyusun Tim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1990.
- Penyusunan rencana program investasi infrastruktur jangka menengah kabupaten aceh selatan tahun 2015*.
- Pide Mustari Suriyaman, *Hukum Adat Dahulu Kini dan Akan Datang*, Jakarta, Prenada Media Group, 2014.

- Pide Suriyaman Mustari, *Hukum Adat Dahulu Kini dan Akan Datang*, Jakarta, Kencana, 2015.
- Ramulyo idris Mohd, *Hukum Perkawinan Islam, suatu Analisis dari UUD No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* Jakarta, PT Bumi Aksara, 2004.
- Ramulyo idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, PT Bumi Aksara, 2005.
- Rencana kerja pembangunan kabupaten (RKPK) Aceh Selatan tahun 2018.*
- RI Agama Departemen, *Kompilasi Hukum Islam*, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, Cahaya Bemadja, 1999.
- RI Agama Departemen, *Undang-Undang Perkawinan, Penjelasan dan Pelaksanaannya Cet Kedua*, Bandung, Cahaya Bedmadja, 1975.
- Sahrani Sohari, Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Depok, Pt Raja Grafindo Persada, 2009.
- Sanjaya Haris Umar, Faqih Rahim Aunur, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta, Gama Media, 2017.
- Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam Dan Hukum Adat*, Unissula Semarang, 2016.
- Sarong A Hamid, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesi*, Banda Aceh, Yayasan Pena, 2005.
- Setiady Tolib, *Intisari Hukum Adat Indonesia, Dalam Kajian Kepustakaan*, Bandung, Alfabeta Cv, 2015.
- Sufi Rusdi Dkk, *Adat Istiadat Masyarakat Aceh*, Dinas Kebudayaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2002.
- Syahuri Taufiqurohman, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia Pro-kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2013.
- Syaltut Mahmud Syaikh, *Fatwa-fatwa Penting Syaikh Shaltut Dalam Hal Aqidah Perkara Ghaib dan Bid'ah*, Jakarta, Darus Sunnag Press, 2006.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara fiqh dan Undang-Undang Perkawinan* Jakarta, Kencana, 2006.

- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2006 .
- Tamam Bahrut, Masykurotus, Rusdi, *Tradisi Bhan-Ghiban Seserahan Dalam Pernikahan Studi Kasus didesa Bakeong Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep Madura*, Iai Nazhatut Thullab, 2019.
- Tihami, Sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* Jakarta, Rajawali pers, 2014.
- Wahyuni Desi, *Interaksi Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia Suatu Kajian Terhadap Sistem Walimah Adat Nangkih Sempelie dan Turun Sempelie di Lingkungan Etnik Kecamatan Kluet Timur Provinsi Aceh*, Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.
- Yasid Abu, *Fiqh Realitas Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005.



PEDOMAN WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT DAN TOKOH ADAT

1. Bagaimana sejarah awal mulanya adat seserahan *talam pingan* ini?
2. Apa-apa saja isi seserahan *talam pingan*?
3. Apa saja faktor yang melatar belakangi adat seserahan *talam pingan* dalam walimah pernikahan di Kecamatan Sawang?
4. Apa mamfaat dan tujuan diberikannya seserahan *talam pingan* ini?
5. Kapan seserahan *talam pingan* tersebut diberikan?
6. Siapakah yang harus memberikan seserahan tersebut?
7. Apakah adat seserahan *talam pingan* ini bersifat memaksa?
8. Apakah ada dampak tersendiri apabila seserahan *talam pingan* ini tidak diberikan?
9. Apakah seserahan *talam pingan* tersebut wajib dan harus ada dalam adat perkawinan di Kecamatan Sawang ini?
10. Seperti yang kita ketahui bahwa adat seserahan *talam pingan* ini bukanlah sesuatu yang diwajibkan didalam perkawinan, namun mengapa adat seserahan *talam pingan* ini tetap harus dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Sawang?

Dokumentasi



Foto wawancara dengan ibu Siti Hawa selaku petuah adat



Foto bingkisan kue *sagon* yang dibawa saat lamaran oleh laki-laki dan balasan kue yang diberikan oleh perempuan



Foto bersama dengan pengantin setelah akad nikah



Foto duduk sanding atas pelaminan dan foto *pesijuek*



Foto menyantap hidangan diacara pesta (walimah)



Foto seserahan *Talam Pingan* dari pihak laki-laki untuk pihak perempuan dan foto kue-kue adat yang dibawa oleh pengantin perempuan



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557-142 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 5786/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i):
 a. Badri, S.H., MH
 b. Nahara Eriyanti, M.H.
 sebagai Pembimbing I
 sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Novida Arlani
NIM : 170101035
Prodi : HK
Judul : Tradisi Talam Pingan dan Dampaknya Dalam Perkawinan Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 06 Desember 2021

Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HK;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3085/Un.08/FSH.I/PP.00.9/07/2022
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Camat, Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NOVIDA ARIANI / 170101035**
Semester/Jurusan : X / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat sekarang : Jln.T.Nyak Arief, Darussalam, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **TRADISI TALAM PINGAN DAN DAMPAKNYA DALAM PERKAWINAN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 04 Juli 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Desember
2022

Dr. Jabbar, M.A.



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN SAWANG

Jalan Tapaktuan – Banda Aceh No. Telp. (0656) 323263
 MEULIGO SAWANG

Sawang, 26 Juli 2022

Nomor : 070/356/2022

Kepada Yth:

Lampiran : -

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN

Perihal : Telah selesai Penelitian

Ar – Raniry

Di

Banda Aceh


1. Sehubungan dengan surat Universitas Islam Negeri Ar – Raniry Fakultas syari'ah dan Hukum nomor : 3085/Un,08/F/SIL.1/PP.00,9/07/2022 tanggal 04 Juli 2022 Perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa.

2. Untu maksud tersebut kami Camat Sawang menerangkan ;

Nama : NOVIDA ARIANI
 Nim : 170101035
 Semester/ Jurusan : X / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
 Alamat : Jl. T.Nyak Arief, Darussalam, Banda Aceh

Telah selesai Melaksanakan Penelitian mulai tanggal 21 s/d 25 Juli 2022 tentang “ Tradisi Talam Pingan dan Dampaknya dalam Perkawinan ditinjau menurut Hukum Islam “

3. Demikian untuk dimaklumi dan bahan seperlunya.

Camat Sawang

 SUDAIMI SHALIHIN, S.Ag
 Pembina/ Nip. 19710327 200701 1 003